



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.993, 2021

KEMENPERIN. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan nilai tambah perakitan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai proses manufaktur, pengujian emisi karbondioksida atau konsumsi bahan bakar, serta pengadaan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih di dalam negeri;
- b. bahwa pengaturan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan

industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam negeri, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah kendaraan dengan roda empat atau lebih yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan/atau motor penggerak lainnya.
2. Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang selanjutnya disebut Perusahaan Industri adalah perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta telah memperoleh Perizinan Berusaha untuk melakukan proses manufaktur terhadap sebagian atau keseluruhan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih atau Sasis Dilengkapi dengan Mesin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan Industri Komponen adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta telah memperoleh Perizinan Berusaha untuk merakit atau memproduksi Komponen Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sedan adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dengan ciri memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri dari ruang motor penggerak, ruang penumpang, dan ruang bagasi yang masing-masing ruang tersebut secara permanen dalam satu kesatuan dengan tempat duduk tidak lebih dari 2 (dua) baris.
5. Kendaraan Penumpang (4x2) adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan penumpang selain Sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dan memiliki sistem penggerak dua roda.
6. Kendaraan Penumpang (4x4) adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan penumpang selain Sedan dengan jumlah penumpang kurang dari 10

- (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dan memiliki sistem penggerak empat roda.
7. Bus adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih, termasuk pengemudi.
 8. Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan barang.
 9. Traktor Jalan untuk Semi Trailer adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang dikonstruksi terutama untuk menarik trailer dan semi trailer, atau yang disebut juga *Tractor Head*.
 10. Sasis Dilengkapi dengan Mesin adalah sasis sudah dilengkapi mesin namun belum dilengkapi bodi/kabin, selanjutnya diproses karoseri untuk menjadi bus.
 11. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Lengkap (*Completely Knocked Down/CKD*) yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor CKD adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai sebuah kendaraan.
 12. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor IKD adalah Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih atau Sasis Dilengkapi dengan Mesin yang diimpor dalam keadaan terurai dan tidak lengkap sebagai sebuah kendaraan.
 13. Komponen Kendaraan Bermotor adalah bagian kendaraan bermotor yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor.
 14. Komponen Utama adalah Komponen Kendaraan Bermotor yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor.
 15. Komponen Pendukung adalah Komponen Kendaraan Bermotor selain Komponen Utama.

16. Penyambungan Bodi adalah kegiatan merakit bagian-bagian bodi menjadi bodi, dengan cara dilas, direkatkan, dibaut, dikeling, dan/atau cara lain yang serupa.
17. Pencetakan Bodi adalah kegiatan membentuk bodi melalui proses pres-kempa, injeksi, dan/atau proses lain yang serupa.
18. Pengecatan Bodi adalah pelapisan akhir permukaan bodi kendaraan bermotor dengan menggunakan bahan pelapis berupa cat.
19. Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NIK adalah identitas dalam bentuk kombinasi 17 (tujuh belas) karakter berupa huruf dan/atau angka yang dipasang/dicetak pada Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih atau Sasis Dilengkapi dengan Mesin, atau yang juga disebut dengan *Vehicle Identification Number (VIN)*.
20. Tipe adalah nama teknis dan/atau nama dagang yang diberikan pada jenis kendaraan dengan spesifikasi tertentu oleh pabrik pembuatnya.
21. Surat Penetapan Kode Perusahaan adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang menetapkan bahwa Perusahaan Industri dapat menerapkan NIK.
22. Kode Perusahaan adalah 3 (tiga) karakter pertama dari 17 (tujuh belas) karakter sebagaimana tercantum dalam NIK.
23. Keteruraian Minimal adalah kondisi penguraian minimal yang harus dipenuhi oleh uraian barang agar dapat diimpor dengan menggunakan skema Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD.
24. Nilai Set Kendaraan adalah nilai pabean dari satu unit dalam bentuk set Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD yang diimpor dan digunakan untuk keperluan perakitan oleh Perusahaan Industri.
25. Surat Persetujuan adalah surat yang menerangkan bahwa Perusahaan Industri dapat melakukan importasi Kendaraan Bermotor CKD dan/atau Kendaraan Bermotor IKD.

26. Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD adalah surat yang menerangkan bahwa Perusahaan Industri dapat melakukan importasi komponen tertentu yang sudah diproduksi di dalam negeri dan tidak diimpor sebagai bagian dari Kendaraan Bermotor IKD.
27. Surat Penetapan adalah surat yang diterbitkan untuk menetapkan Perusahaan Industri yang dapat melakukan importasi Kendaraan Bermotor IKD.
28. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
29. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih di Kementerian Perindustrian.
30. Direktur adalah direktur yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih di Kementerian Perindustrian.

BAB II

PROSES MANUFAKTUR

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri harus melakukan proses manufaktur di dalam negeri.
- (2) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pencetakan Bodi;
 - b. Penyambungan Bodi;
 - c. Pengecatan Bodi;
 - d. pembuatan dan/atau perakitan kabin;

- e. pembuatan dan/atau perakitan sasis;
- f. pembuatan dan/atau perakitan motor penggerak;
- g. pembuatan dan/atau perakitan transmisi/*transaxle*;
- h. pembuatan dan/atau perakitan *axle*;
- i. perakitan kendaraan bermotor (*assembling*);
dan/atau
- j. pengujian dan pengendalian mutu.

Pasal 3

- (1) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:
 - a. Komponen Utama; dan/atau
 - b. Komponen Pendukung.
- (2) Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bodi, kabin, dan/atau sasis;
 - b. motor penggerak;
 - c. transmisi atau *transaxle*; dan
 - d. *axle*.

Pasal 4

Perusahaan Industri melakukan proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk memproduksi:

- a. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dengan Sub Pos 8701.20, Pos 87.02. Pos 87.03. Pos 87.04, dan/atau Pos 87.05; dan/atau
- b. Sasis Dilengkapi dengan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pos 87.06.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor dan untuk dipergunakan di jalan umum di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan sistem roda kemudi kanan atau tengah.

- (2) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dapat menggunakan sistem roda kemudi selain kanan atau tengah dengan ketentuan:
 - a. diproduksi di dalam negeri untuk tujuan ekspor; dan/atau
 - b. diimpor dan digunakan untuk keperluan khusus.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sasis Dilengkapi dengan Mesin yang digunakan di dalam wilayah Indonesia harus menerapkan ketentuan mengenai penggunaan NIK.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerapan ketentuan Standar Nasional Indonesia NIK untuk:
 - a. letak NIK; dan
 - b. penggunaan 17 (tujuh belas) karakter.
- (3) Dalam keadaan tertentu, ketentuan mengenai penggunaan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Industri dapat:
 - a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki; dan/atau
 - b. menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur kepada perusahaan lain di dalam negeri.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri menyerahkan sebagian atau seluruh proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, :
 - a. hasil proses manufaktur yang dilakukan oleh perusahaan lain di dalam negeri dimaksud dikembalikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan; dan

- b. penyerahan proses manufaktur dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pejabat perusahaan setingkat direksi.
- (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perusahaan Industri;
 - b. Perusahaan Industri Komponen; dan/atau
 - c. perusahaan yang memiliki perizinan berusaha di bidang produksi kendaraan bermotor.

Pasal 8

Perusahaan Industri wajib memiliki:

- a. perizinan berusaha di bidang produksi kendaraan bermotor;
- b. Surat Penetapan Kode Perusahaan; dan
- c. surat pendaftaran merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan prinsipal pemegang merek.

BAB III

PENGUJIAN EMISI CO₂ ATAU KONSUMSI BAHAN BAKAR

Pasal 9

- (1) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih tertentu yang diproduksi atau yang diimpor untuk digunakan di dalam wilayah Indonesia harus dilakukan pengujian emisi CO₂ atau konsumsi bahan bakar.
- (2) Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tiap Tipe kendaraan.

Pasal 10

- (1) Pengujian emisi CO₂ atau konsumsi bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk Tipe kendaraan baru yang berasal dari impor dapat dilakukan di negara asal.
- (2) Hasil pengujian emisi CO₂ atau konsumsi bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi di dalam negeri melalui pengujian terhadap sampel kendaraan.
- (3) Pengujian terhadap sampel kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Hasil pengujian terhadap sampel kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhadap kendaraan dengan Tipe baru yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari impor selanjutnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengujian emisi CO₂ atau konsumsi bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan oleh lembaga uji yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari pengujian Tipe kendaraan bermotor.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pengujian emisi CO₂ atau konsumsi bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dan ketentuan mengenai Pengujian Tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB IV
KENDARAAN BERMOTOR CKD DAN KENDARAAN
BERMOTOR IKD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Perusahaan Industri dapat melakukan impor atas:

- a. Kendaraan Bermotor CKD;
- b. Kendaraan Bermotor IKD; dan/atau
- c. Komponen Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

- (1) Importasi setiap set Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a atau Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dalam 1 (satu) dokumen pemberitahuan pabean.
- (2) Komponen Kendaraan Bermotor yang merupakan bagian dari set Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dari beberapa negara asal.

Pasal 15

- (1) Importasi set Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan melalui Pusat Logistik Berikat.
- (2) Set Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD yang diimpor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diklasifikasikan dalam pos tarif Kendaraan Bermotor CKD atau pos tarif Kendaraan Bermotor IKD dengan menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (3) Importasi Kendaraan Bermotor CKD dan Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan importasi Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat melakukan importasi susulan.
- (2) Importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. terdapat kekurangan (*shortage*) pengiriman Komponen Kendaraan Bermotor yang seharusnya termasuk dalam set Kendaraan Bermotor CKD atau set Kendaraan Bermotor IKD;
 - b. terdapat kesalahan (*mistake*) dalam pengiriman Komponen Kendaraan Bermotor yang termasuk dalam set Kendaraan Bermotor CKD atau set Kendaraan Bermotor IKD; dan/atau
 - c. Komponen Kendaraan Bermotor dalam set Kendaraan Bermotor CKD atau set Kendaraan Bermotor IKD tidak memenuhi standar mutu atau mengalami kerusakan dalam pengiriman, pembongkaran, atau proses produksinya (*reject*).
- (3) Importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah Komponen Kendaraan Bermotor dalam importasi susulan tidak boleh melebihi jumlah Komponen Kendaraan Bermotor yang disusulkan importasinya;
 - b. importasi susulan dilakukan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) bagi Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD yang disusulkan importasinya;
 - c. Perusahaan Industri yang melakukan importasi ulang membuktikan nomor referensi, *invoice*, model, nomor *batch*, dan/atau nomor lot dari set Kendaraan

- Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD yang disusulkan importasinya;
- d. prinsipal dan/atau dari agen pemegang merek menyediakan dokumen yang membuktikan bahwa importasi susulan yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c; dan
 - e. Komponen Kendaraan Bermotor dalam importasi susulan hanya digunakan dalam kegiatan produksi dan tidak digunakan untuk keperluan purnajual.
- (4) Komponen Kendaraan Bermotor yang termasuk dalam importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (5) Komponen Kendaraan Bermotor yang termasuk dalam importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dibuktikan sebagai rangkaian dari set Kendaraan Bermotor CKD atau set Kendaraan Bermotor IKD yang disusulkan importasinya dapat dikecualikan dari pembuktian pemenuhan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib.
- (6) Perusahaan Industri yang melakukan importasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelaksanaan importasi susulan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 17

Perusahaan Industri melakukan proses manufaktur di dalam negeri terhadap Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a atau Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

Pasal 18

- (1) Proses manufaktur terhadap Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit berupa:
- a. Penyambungan Bodi;

- b. Pengecatan Bodi;
 - c. perakitan kendaraan bermotor (*assembling*); dan
 - d. pengujian serta pengendalian mutu.
- (2) Proses manufaktur terhadap Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit meliputi 2 (dua) dari 10 (sepuluh) proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Proses manufaktur terhadap Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memproduksi:
- a. Traktor Jalan untuk Semi Trailer dari Sub Pos 8701.20;
 - b. kendaraan bermotor dari Pos 87.02;
 - c. kendaraan bermotor dari Pos 87.03, dengan jenis:
 1. Sedan;
 2. Kendaraan Penumpang (4x2); dan
 3. Kendaraan Penumpang (4x4);
 - d. kendaraan bermotor dari Pos 87.04; dan
 - e. Sasis Dilengkapi dengan Mesin dari Pos 87.06, untuk kendaraan bus dari Pos 87.02 dengan *Gross Vehicle Weight* (GVW) dari 5 (lima) ton.

Pasal 19

- (1) Perusahaan Industri dilarang memindahtangankan Komponen Kendaraan Bermotor dalam Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal terdapat Komponen Kendaraan Bermotor dalam Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD yang tidak dipergunakan dalam proses manufaktur, Perusahaan Industri wajib mengeksport kembali atau memusnahkan Komponen Kendaraan Bermotor dimaksud.
- (3) Pelaksanaan ekspor kembali dan/atau pemusnahan Komponen Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Pemberitahuan Impor

Barang untuk Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor CKD

Pasal 20

- (1) Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus mencakup 4 (empat) Komponen Utama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Selain Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup Komponen Pendukung.
- (3) Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada bagian A Tabel I-A dan bagian A Tabel I-B dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Importasi atas Kendaraan Bermotor CKD harus memenuhi Keteruraian Minimal.
- (2) Keteruraian Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi bodi belum disambung dan belum dicat.
- (3) Kondisi Keteruraian Minimal sebagaimana tercantum pada Tabel I-A dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Kondisi bodi belum disambung dan belum dicat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat dikecualikan terhadap Kendaraan Bermotor CKD yang digunakan untuk memproduksi kendaraan bermotor dari Pos 87.03 untuk jenis:
 - a. Sedan;

- b. Kendaraan Penumpang (4x2); atau
 - c. Kendaraan Penumpang (4x4).
- (2) Pengecualian bagi Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. jumlah impor paling banyak 5.000 (lima ribu) set/Tipe/tahun; atau
 - b. jumlah impor lebih dari 5.000 (lima ribu) set/Tipe/tahun dengan selisih jumlah impor di atas 5.000 (lima ribu) set/Tipe/tahun ditujukan untuk ekspor.
- (3) Nilai Set Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor CKD dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Kendaraan Bermotor CKD dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (5) Pengecualian terhadap Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi Keteruraian Minimal sebagaimana tercantum pada Tabel I-B dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Importasi Kendaraan Bermotor CKD yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21, atau Pasal 22 secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor IKD

Pasal 24

- (1) Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencakup paling sedikit 2 (dua) jenis uraian barang dari kelompok Komponen Utama dan/atau kelompok Komponen Pendukung; dan
 - b. tidak mencakup komponen yang dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD.
- (2) Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Keteruraian Minimal.
- (3) Keteruraian Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kondisi bodi belum disambung dan belum dicat.
- (4) Uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Keteruraian Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Tabel I-C, Tabel I-E, Tabel I-G, Tabel I-I, Tabel I-J, Tabel I-K, Tabel I-L, Tabel I-M, Tabel I-N, dan Tabel I-O dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Komponen yang dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Kelompok C pada masing-masing tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 25

- (1) Kondisi bodi belum disambung dan belum dicat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dapat dikecualikan bagi Kendaraan Bermotor IKD yang digunakan untuk memproduksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c.

- (2) Impor Kendaraan Bermotor IKD dengan kondisi bodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. jumlah impor paling banyak 5.000 (lima ribu) set/Tipe/tahun; atau
 - b. jumlah impor lebih dari 5.000 (lima ribu) set/Tipe/tahun dimana selisih jumlah impor di atas 5.000 (lima ribu) set/Tipe/tahun ditujukan untuk ekspor.
- (3) Pengecualian bagi Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (4) Uraian barang untuk pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum pada Tabel I-D, Tabel I-F, dan Tabel I-H dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Industri yang menggunakan Kendaraan Bermotor IKD untuk memproduksi jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c wajib menggunakan Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam negeri.
- (2) Penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memproduksi sendiri Komponen Kendaraan Bermotor;
 - b. mensubkontrakkan pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor kepada pihak lain di dalam negeri; dan/atau
 - c. menggunakan Komponen Kendaraan Bermotor yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
- (3) Penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima)

tahun sejak Surat Persetujuan untuk melakukan importasi Kendaraan Bermotor IKD diterbitkan.

- (4) Penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam negeri dituangkan dalam dokumen rencana penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam negeri.
- (5) Daftar Komponen Kendaraan Bermotor dalam negeri yang sudah dapat dihasilkan oleh produsen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Kewajiban penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Perusahaan Industri yang memproduksi Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. Sedan, menggunakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis Komponen Kendaraan Bermotor;
 - b. Sedan, dengan kondisi bodi telah disambung dan telah dicat, menggunakan paling sedikit 5 (lima) jenis Komponen Kendaraan Bermotor;
 - c. Kendaraan Penumpang (4x2), menggunakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis Komponen Kendaraan Bermotor;
 - d. Kendaraan Penumpang (4x2), dengan kondisi bodi telah disambung dan telah dicat menggunakan paling sedikit 5 (lima) jenis Komponen Kendaraan Bermotor;
 - e. Kendaraan Penumpang (4x4), menggunakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis Komponen Kendaraan Bermotor; dan
 - f. Kendaraan Penumpang (4x4), dengan kondisi bodi telah disambung dan telah dicat, menggunakan paling sedikit 5 (lima) jenis Komponen Kendaraan Bermotor.

- (2) Daftar Komponen Kendaraan Bermotor untuk kewajiban penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c diberlakukan Nilai Set Kendaraan paling sedikit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Impor Kendaraan Bermotor IKD dengan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi ketentuan Nilai Set Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan importasi Kendaraan Bermotor IKD harus memiliki Surat Penetapan dari Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri;
 - b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan; dan
 - c. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi Kendaraan Bermotor dengan merek prinsipal.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Penetapan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan

masih beroperasi atau tidak ada perubahan data pada Surat Penetapan dimaksud.

- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (6) Permohonan untuk memperoleh Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Format G dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Format H dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Importasi Kendaraan Bermotor IKD yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 secara keseluruhan diklasifikasikan dengan menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).

Bagian Keempat

Komponen yang Dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD

Pasal 31

- (1) Perusahaan Industri dapat mengadakan komponen yang dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memproduksi sendiri Komponen Kendaraan Bermotor;
 - b. mensubkontrakkan pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor kepada pihak lain di dalam negeri;
 - c. menggunakan Komponen Kendaraan Bermotor yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri; dan/atau

d. mengimpor.

- (2) Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan menggunakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).

Pasal 32

- (1) Importasi komponen yang dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang dilakukan bersamaan dengan importasi Kendaraan Bermotor IKD dalam 1 (satu) dokumen pemberitahuan pabean dapat diperlakukan sebagai Kendaraan Bermotor CKD.
- (2) Pemberlakuan sebagai Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggabungan seluruh komponen dapat memenuhi ketentuan importasi Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB V

PERSETUJUAN

Pasal 33

- (1) Importasi atas Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Importasi komponen yang dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD.

Pasal 34

- (1) Permohonan Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri;

- b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan;
 - c. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau Perjanjian untuk memproduksi Kendaraan Bermotor dengan merek prinsipal;
 - d. daftar peralatan produksi;
 - e. rencana impor Kendaraan Bermotor CKD selama 1 (satu) tahun;
 - f. realisasi produksi atas impor Kendaraan Bermotor CKD yang telah dilakukan; dan
 - g. surat perjanjian subkontrak yang sudah dilegalisir oleh notaris, bagi Perusahaan Industri yang mensubkontrakkan kepada perusahaan industri dalam negeri untuk melakukan proses manufaktur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Format A dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Permohonan Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. fotokopi Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - b. daftar peralatan produksi;
 - c. rencana impor Kendaraan Bermotor IKD dalam 1 (satu) tahun;
 - d. realisasi produksi atas impor Kendaraan Bermotor IKD yang telah dilakukan; dan
 - e. surat perjanjian subkontrak yang sudah dilegalisir oleh notaris, bagi Perusahaan Industri yang mensubkontrakkan pelaksanaan proses manufaktur kepada perusahaan industri dalam negeri.

- (2) Dalam hal Perusahaan Industri melakukan importasi Kendaraan Bermotor IKD untuk jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, permohonan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dalam negeri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Format C dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Permohonan Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri;
 - b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan;
 - c. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi Kendaraan Bermotor dengan merek prinsipal;
 - d. rencana impor komponen yang dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD selama 1 (satu) tahun;
 - e. realisasi produksi atas impor Kendaraan Bermotor IKD yang telah dilakukan; dan
 - f. surat pernyataan yang memuat alasan importasi komponen yang dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Format E dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan legalitas perusahaan;
 - b. pemeriksaan rencana dan realisasi impor; dan
 - c. pemeriksaan rencana dan realisasi produksi.
- (3) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) juga dilakukan pemeriksaan atas rencana dan realisasi penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).

Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Surat Persetujuan dan Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor CKD, Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor IKD, dan Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing menggunakan format sebagaimana tercantum pada Format B, Format D, dan Format F dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 serta penerbitan Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 40

- (1) Importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak memerlukan Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor CKD.
- (2) Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 digunakan untuk keperluan pengawasan penggunaan Komponen Non-IKD dalam proses produksi oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Perusahaan Industri pemegang Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib melaporkan realisasi impor dan realisasi produksi kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan sejak Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD diterbitkan.
- (2) Perusahaan Industri pemegang Surat Persetujuan yang menggunakan Kendaraan Bermotor IKD untuk memproduksi jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c wajib memberikan laporan realisasi penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dalam negeri kepada Direktur Jenderal secara

berkala setiap 1 (satu) tahun sejak Surat Persetujuan diterbitkan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Format G dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Perusahaan Industri menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Industri wajib melaporkan pelaksanaan ekspor kembali dan/atau pemusnahan Komponen Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) secara berkala paling lambat setiap tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas dengan melampirkan:
 - a. Pemberitahuan Ekspor Barang, dalam hal dilakukan pengeksporan kembali; dan/atau
 - b. berita acara pemusnahan dan foto pelaksanaan pemusnahan, dalam hal dilakukan pemusnahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Format H dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 43

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Industri atas kepatuhan penerapan Peraturan Menteri ini.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 44

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan terkait:
 - a. pelaksanaan proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 17;
 - b. pelaksanaan importasi susulan sesuai kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. pelaksanaan proses manufaktur Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - d. larangan pemindahtanganan Komponen Kendaraan Bermotor dalam Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor CKD kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - e. batasan jumlah impor dan Nilai Set Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3);
 - f. pelaksanaan proses manufaktur Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - g. batasan jumlah impor Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
 - h. kewajiban penggunaan Komponen Kendaraan Bermotor dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27;
 - i. batasan Nilai Set Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

- j. kewajiban penyampaian laporan realisasi impor dan realisasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan/atau
 - k. kewajiban penyampaian laporan ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pencabutan Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD; dan
 - b. tidak diterbitkan Surat Persetujuan dan/atau Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD berikutnya pada 1 (satu) kali periode importasi berikutnya.

Pasal 45

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri yang memproduksi Kendaraan Bermotor CKD atau Kendaraan Bermotor IKD.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan lain di dalam negeri yang menerima pelaksanaan sebagian atau seluruh proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Batas terendah dari Nilai Set Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) dapat diubah:
 - a. dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku; dan
 - b. apabila terdapat perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebesar 25% (dua

puluh lima persen) dibandingkan dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia akhir tahun 2020 senilai Rp14.105,00 (empat belas ribu seratus lima rupiah) untuk US\$1 (satu dollar Amerika Serikat).

- (2) Perubahan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Menteri.

Pasal 47

Ketentuan mengenai:

- a. proses manufaktur dan pelaksanaannya;
- b. penggunaan sistem roda kemudi;
- c. penggunaan NIK;
- d. perizinan untuk Perusahaan Industri;
- e. pengujian emisi CO₂ atau konsumsi bahan bakar;
- f. ketentuan importasi Kendaraan Bermotor IKD, Kendaraan Bermotor CKD, dan komponen yang dikecualikan dari Kendaraan Bermotor IKD;
- g. permohonan dan penerbitan Surat Persetujuan, Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD, dan Surat Penetapan;
- h. pelaporan dan pengawasan; dan
- i. sanksi,

dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sepanjang tidak diatur atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai spesifikasi, peta jalan pengembangan, ketentuan penghitungan tingkat komponen dalam negeri, keadaan terurai lengkap, dan keadaan terurai tidak lengkap untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor CKD, Surat Persetujuan untuk Kendaraan Bermotor IKD dan/atau Surat Persetujuan Komponen Non-IKD yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
2. Hasil uji emisi CO₂ atau konsumsi bahan bakar yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri sebelum Peraturan Menteri ini berlaku masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Tipe kendaraan bermotor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 378); dan

- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 257) sepanjang yang mengatur mengenai ketentuan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
 RODA EMPAT ATAU LEBIH

DAFTAR URAIAN BARANG

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DALAM KEADAAN
 TERURAI SAMA SEKALI/ *COMPLETELY KNOCKED DOWN (CKD)*

Tabel I-A	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Sama Sekali/ <i>Completely Knocked Down (CKD)</i> Pos 8701.20, Pos 87.02, Pos 87.03 dan Pos 87.04
Tabel I-B	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Sama Sekali/ <i>Completely Knocked Down (CKD)</i> untuk Kondisi Bodi yang Telah Disambung dan Telah Dicat Kendaraan Jenis Sedan, Angkutan Penumpang 4x2, dan Angkutan Penumpang 4x4 dengan NilaiSet Kendaraan ≥ 200 Juta Rupiah
Tabel I-C	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.03 untuk Jenis Sedan dengan Nilai Set Kendaraan ≥ 150 Juta Rupiah
Tabel I-D	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.03 untuk Jenis Sedan untuk Kondisi Bodi yang Telah Disambung dan Telah Dicat dengan Nilai Set Kendaraan ≥ 150 Juta Rupiah
Tabel I-E	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.03 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang (4x2) dengan Nilai Set Kendaraan ≥ 150 Juta Rupiah
Tabel I-F	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.03 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang (4x2) untuk Kondisi Bodi yang Telah Disambung dan Telah Dicat dengan NilaiSet Kendaraan ≥ 150 Juta Rupiah
Tabel I-G	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.03 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang 4x4 dengan NilaiSet Kendaraan ≥ 150 Juta Rupiah

Tabel I-H	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.03 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang 4x4 untuk Kondisi Bodi yang Telah Disambung dan Telah Dicat dengan NilaiSet Kendaraan \geq 150 Juta Rupiah
Tabel I-I	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.04 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Barang dengan <i>Gross Vehicle Weight (GVW)</i> Tidak Lebih dari 5 Ton
Tabel I-J	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.04 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Barang dengan <i>Gross Vehicle Weight (GVW)</i> Lebih dari 5 Ton Tetapi Tidak Lebih dari 24 Ton
Tabel I-K	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.04 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Barang dengan <i>Gross Vehicle Weight (GVW)</i> Lebih dari 24 Ton
Tabel I-L	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Traktor Jalan untuk Semi Trailer dari Pos 8701.20
Tabel I-M	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.02 untuk Jenis Bus dengan <i>Gross Vehicle Weight (GVW)</i> Tidak Lebih dari 5 Ton
Tabel I-N	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.02 untuk Jenis Bus dan Sasis dilengkapi Dengan Mesin dari Sub Pos 8706.00.29 dengan <i>Gross Vehicle Weight (GVW)</i> Lebih dari 5 Ton Tetapi Tidak Lebih dari 24 Ton
Tabel I-O	Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down (IKD)</i> Pos 87.02 untuk Jenis Bus dan Sasis dilengkapi Dengan Mesin dari Sub Pos 8706.00.29 dengan <i>Gross Vehicle Weight (GVW)</i> Lebih dari 24 Ton

Tabel I-A Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Sama Sekali/*Completely Knocked Down* (CKD) Pos 8701.20, Pos 87.02, Pos 87.03 dan Pos 87.04

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Bodi / Kabin		
Bodi / Kabin dalam keadaan terurai dan belum dicat, sekurang-kurangnya terdiri dari :		
1	<i>Floor</i> ;	
2	<i>Roof</i> ;	
3	<i>Side Panel</i> ;	
4	<i>Engine hood/ Front panel/ Front Lid</i> ;	
5	<i>Pintu (Doors)</i> ;	
6	<i>Trunk Lid/ Rear Panel</i> ; dan	
7	<i>Bumper</i> .	
Kelompok Sasis		Untuk yang menggunakan Sasis dapat memilih skema A atau B
8	A. Sasis dalam keadaan terakit;	
B. Sasis dalam keadaan terurai, sekurang-kurangnya terdiri dari :		
9	<i>Side Member</i> ; dan	
10	<i>Cross Member</i>	
Kelompok Motor Penggerak		Dapat memilih skema A, B atau C
11	A. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terakit	
B. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terurai, sekurang-kurangnya terdiri dari :		
12	<i>Cylinder Head</i> ; dan	
13	<i>Cylinder Block</i>	
14	C. Mesin Piston Pembakaran Dalam dan Motor Listrik dalam keadaan terakit	Untuk kendaraan lainnya yang menggunakan mesin piston pembakaran dalam dan motor listrik
Kelompok Transmisi dan/atau Transaxle		Dapat memilih skema A atau B
A. Transmisi dan/atau <i>Transaxle</i> dalam keadaan terakit beserta perlengkapan tambahan, sekurang-kurangnya terdiri dari :		
15	Transmisi dan/atau <i>Transaxle</i> dalam keadaan terakit	Untuk transmisi manual dan otomatis
16	Kontrol/Tuas Transmisi ; dan	
17	<i>Linkage</i>	Untuk kendaraan yang menggunakan
B. Transmisi dan/atau <i>Transaxle</i> dalam keadaan terurai, sekurang-kurangnya terdiri dari :		
18	<i>Kotak Transmisi/ Housing/ Case</i> ;	Untuk transmisi manual
19	<i>Gears</i> ;	
20	<i>Shafts</i> ;	
21	Kontrol/Tuas Transmisi ; dan	
22	<i>Linkage</i>	Untuk kendaraan yang menggunakan

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Axle		
	Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dan/atau Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terakit beserta perlengkapan tambahan, sekurang-kurangnya terdiri dari :	
23	Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dan/atau Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terakit :	
24	<i>Trunnion</i> ; dan	Untuk kendaraan yang menggunakan
25	<i>U-Bolt</i>	Untuk kendaraan yang menggunakan

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		
26	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A atau B
	B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
27	<i>Tube</i>	
28	<i>Yoke</i>	
29	<i>Spline</i>	
30	<i>Bagian Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (<i>Clutch</i>) dapat terdiri dari :		
31	Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>)	Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
32	<i>Clutch Cover</i>	
33	<i>Master Clutch/ Booster/ Cylinder</i>	
34	<i>Piping/ Tube/ Hose</i>	
35	<i>Bagian Kopling (<i>Clutch</i>)</i> lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dapat terdiri dari :		
36	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
37	<i>Steering Shaft</i>	
38	<i>Steering Gearbox</i>	
39	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
40	<i>Piping/ Tube/ Hose</i>	
41	<i>Drag Link</i>	
42	<i>Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>)</i> lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dapat terdiri dari :		
43	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
44	<i>Brake Pad</i>	
45	<i>Disc</i>	
46	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
47	<i>Wheel Cylinder</i>	
48	<i>Brake Drum</i>	
49	<i>Master Brake/ Booster/ Cylinder</i>	
50	<i>Piping/ Tube/ Hose</i>	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
51	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dapat terdiri dari :		
52	Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>)/Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>)/Torsion Bar/ <i>Air Suspension</i>	
53	Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>)	
54	<i>Stabilizer</i>	
55	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
56	<i>Door Trim</i>	
57	<i>Panel Instrument/Dashboard</i>	
58	<i>Meter Cluster</i>	
59	<i>Head Lining</i>	
60	Kursi (<i>Seat</i>)	
61	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
62	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
63	Ban (<i>Tire</i>)	
64	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
65	Bagian Eksterior lainnya	
66	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)	
67	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
68	Kelompok Brackets	
69	Kelompok Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) dapat terdiri dari :		
70	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	
71	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
72	Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)	
73	Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) dapat terdiri dari :		
74	Sistem Penerangan/ Lampu	
75	Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>)	
76	Wiring Harness	
77	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) dapat terdiri dari :		
78	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
79	<i>Air Cleaner Housing</i>	
80	<i>Exhaust Pipe/Muffler</i>	
81	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
82	<i>Intercooler</i>	
83	<i>Catalytic Converter</i>	
84	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin, Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) dapat terdiri dari :		

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
85	Radiator	
86	Kipas (<i>Fan</i>)	
87	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
88	Bagian Sistem Pendingin Mesin, Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) dapat terdiri dari :		
89	<i>Compressor</i>	
90	<i>Condensor</i>	
91	<i>Evaporator</i>	
92	<i>Blower</i>	
93	<i>Heater Core</i>	
94	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
95	<i>Sensor</i>	
96	<i>Alarm</i>	
97	<i>Camera</i>	
98	<i>Air Bag</i>	
99	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	
Kelompok Perlengkapan Penarik dapat terdiri dari :		Untuk Traktor Jalan Semi Trailer
100	<i>Sub-frame</i>	
101	<i>Coupler/Fifth Wheel</i>	
102	Bagian Perlengkapan Penarik lainnya	

Tabel I-B Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Sama Sekali/*Completely Knocked Down (CKD)* untuk Kondisi Bodi yang Telah Disambung dan Telah Dicat Kendaraan Jenis Sedan, Angkutan Penumpang 4x2, dan Angkutan Penumpang 4x4 dengan Nilai Set Kendaraan ≥ 200 Juta Rupiah

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Bodi / Kabin		
1	Bodi/Kabin dalam keadaan terakit dengan kondisi yang telah disambung dan telah dicat	
Kelompok Sasis		
2	A. Sasis dalam keadaan terakit;	Untuk yang menggunakan Sasis dapat memilih skema A atau B
	B. Sasis dalam keadaan terurai, sekurang-kurangnya terdiri dari :	
3	<i>Side Member</i> ; dan	
4	<i>Cross Member</i>	
Kelompok Motor Penggerak		
5	A. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A, B atau C
	B. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terurai, sekurang-kurangnya terdiri dari :	
6	<i>Cylinder Head</i> ; dan	
7	<i>Cylinder Block</i>	
8	C. Mesin Piston Pembakaran Dalam dan Motor Listrik dalam keadaan terakit	Untuk kendaraan lainnya yang menggunakan mesin piston pembakaran dalam dan motor listrik
Kelompok Transmisi dan/atau Transaxle		
	A. Transmisi dan/atau <i>Transaxle</i> dalam keadaan terakit beserta perlengkapan tambahan, sekurang-kurangnya terdiri dari :	Dapat memilih skema A atau B
9	Transmisi dan/atau <i>Transaxle</i> dalam keadaan terakit	
10	Kontrol/Tuas Transmisi; dan	
11	<i>Linkage</i>	Untuk kendaraan yang menggunakan <i>Linkage</i>
	B. Transmisi dan/atau <i>Transaxle</i> dalam keadaan terurai, sekurang-kurangnya terdiri dari :	Untuk transmisi manual
12	Kotak Transmisi/ <i>Housing/Case</i> ;	
13	<i>Gears</i> ;	
14	<i>Shafts</i> ;	
15	Kontrol/Tuas Transmisi ; dan	
16	<i>Linkage</i>	
Kelompok Axle		
	Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dan/atau Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terakit beserta perlengkapan tambahan, sekurang-kurangnya terdiri dari :	Untuk kendaraan yang menggunakan

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
17	Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dan/atau Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Driving Axle</i>) dalam keadaan terakit ;	
18	<i>Trunnion</i> ; dan	Untuk kendaraan yang menggunakan
19	<i>U-Bolt</i>	Untuk kendaraan yang menggunakan

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		Dapat memilih skema A atau B
20	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit	
B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
21	<i>Tube</i>	
22	<i>Yoke</i>	
23	<i>Spline</i>	
24	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (<i>Clutch</i>) dapat terdiri dari :		Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
25	Pelat Kopling (<i>Clutch Disc</i>)	
26	<i>Clutch Cover</i>	
27	<i>Master Clutch/Booster/Cylinder</i>	
28	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
29	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dapat terdiri dari :		
30	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
31	<i>Steering Shaft</i>	
32	<i>Steering Gearbox</i>	
33	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
34	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
35	<i>Drag Link</i>	
36	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dapat terdiri dari :		
37	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
38	<i>Brake Pad</i>	
39	<i>Disc</i>	
40	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
41	<i>Wheel Cylinder</i>	
42	<i>Brake Drum</i>	
43	<i>Master Brake/Booster/Cylinder</i>	
44	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
45	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dapat terdiri dari :		
46	Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>)/Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>)/ <i>Torsion Bar</i> / <i>Air Suspension</i>	
47	Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>)	
48	<i>Stabilizer</i>	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
49	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
50	<i>Door Trim</i>	
51	<i>Panel Instrument/Dashboard</i>	
52	<i>Meter Cluster</i>	
53	<i>Head Lining</i>	
54	Kursi (<i>Seat</i>)	
55	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
56	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
57	Ban (<i>Tire</i>)	
58	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
59	Bagian Eksterior lainnya	
60	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)	
61	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
62	Kelompok Brackets	
63	Kelompok Kabel Kontrol (Control Cables) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (Fuel System) dapat terdiri dari :		
64	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	
65	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
66	Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)	
67	Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (Electrical System) dapat terdiri dari :		
68	Sistem Penerangan/Lampu	
69	Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>)	
70	<i>Wiring Harness</i>	
71	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) dapat terdiri dari :		
72	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
73	<i>Air Cleaner Housing</i>	
74	<i>Exhaust Pipe/Muffler</i>	
75	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
76	<i>Intercooler</i>	
77	<i>Catalytic Converter</i>	
78	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin, Motor Penggerak (Engine Cooling System) dapat terdiri dari :		
79	Radiator	
80	Kipas (<i>Fan</i>)	
81	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
82	Bagian Sistem Pendingin Mesin, Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) dapat terdiri dari :		
83	<i>Compressor</i>	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
84	<i>Condensor</i>	
85	<i>Evaporator</i>	
86	<i>Blower</i>	
87	<i>Heater Core</i>	
88	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
89	<i>Sensor</i>	
90	<i>Alarm</i>	
91	<i>Camera</i>	
92	<i>Air Bag</i>	
93	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	

Tabel I-C Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Pos 87.03 untuk Jenis Sedan dengan Nilai Set Kendaraan ≥ 150 Juta Rupiah

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Bodi / Kabin		
Bodi dalam keadaan terurai dan belum dicat dapat terdiri dari :		
1	<i>Floor</i>	
2	<i>Roof</i>	
3	<i>Side Panel</i>	
4	<i>Engine hood/ Front panel</i>	
5	<i>Pintu (Doors)</i>	
6	<i>Trunk Lid/ Rear Panel</i>	
7	<i>Bumper</i>	
8	<i>Fuel Tank Lid/ Fuel Tank Flap</i>	
9	Bagian Bodi/Kabin lainnya	
Kelompok Motor Penggerak		
10	A. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A, B atau C
	B. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
11	<i>Cylinder Head</i>	
12	<i>Cylinder Block</i>	
13	<i>Camshaft</i>	
14	<i>Crankshaft</i>	
15	<i>Connecting Rod</i>	
16	<i>Piston</i>	
17	<i>Oil Pan</i>	
18	Bagian Mesin Penggerak Lainnya	
19	C. Mesin Piston Pembakaran Dalam dan Motor Listrik dalam keadaan terakit	Untuk kendaraan lainnya yang menggunakan mesin piston pembakaran dalam dan motor listrik
Kelompok Transmisi		
A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
20	<i>Kotak Transmisi/ Housing/ Case</i>	
21	<i>Gears</i>	
22	<i>Shafts</i>	
23	Bagian Transmisi lainnya	
24	B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	
C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
25	<i>Kotak Transmisi/ Housing/ Case</i>	
26	<i>Gears</i>	
27	<i>Shafts</i>	
28	Bagian Transmisi lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		Dapat memilih skema A atau B
29	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit	
	B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
30	<i>Tube</i>	
31	<i>Yoke</i>	
32	<i>Spline</i>	
33	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (Clutch) dapat terdiri dari :		Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
34	<i>Clutch Disc</i>	
35	<i>Clutch Cover</i>	
36	<i>Master Clutch/Booster</i>	
37	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
38	<i>Clutch Cable</i>	
39	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (Steering System) dapat terdiri dari :		
40	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
41	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
42	<i>Steering Shaft</i>	
43	<i>Steering Gear Box</i>	
44	<i>Tie Rod</i>	
45	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (Brake System) dapat terdiri dari :		
46	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
47	<i>Brake Pad</i>	
48	<i>Disc</i>	
49	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
50	<i>Wheel Cylinder</i>	
51	<i>Brake Drum</i>	
52	<i>Master Brake/Booster/Cylinder</i>	
53	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
54	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (Suspension System) dapat terdiri dari :		
55	Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>)/Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>)/ <i>Torsion Bar/Air Suspension</i>	
56	Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>)	
57	<i>Stabilizer</i>	
58	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
59	<i>Door Trim</i>	
60	<i>Panel Instrument/Dashboard</i>	
61	<i>Head Lining</i>	
62	Kursi (<i>Seat</i>)	
63	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
64	<i>Body Moulding/Garnish</i>	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
65	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
66	Ban (<i>Tire</i>)	
67	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
68	Bagian Eksterior lainnya	
69	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/atau Clamp</i>)	
70	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
71	Kelompok Brackets	
72	Kelompok Kabel Kontrol (Control Cables) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (Fuel System) dapat terdiri dari :		
73	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	
74	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
75	Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)	
76	Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (Electrical System) dapat terdiri dari :		
77	Sistem Penerangan/Lampu	
78	<i>Wiring Harness</i>	
79	<i>Control Unit</i>	
80	<i>Accu/Aki (Battery)</i>	
81	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) dapat terdiri dari :		
82	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
83	<i>Air Cleaner Housing</i>	
84	<i>Exhaust Pipe/Muffler</i>	
85	<i>Catalytic Converter</i>	
86	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
87	<i>Intercooler</i>	
88	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin, Motor Penggerak (Engine Cooling System) dapat terdiri dari :		
89	Radiator	
90	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
91	Kipas (<i>Fan</i>)	
92	Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) dapat terdiri dari :		
93	<i>Compressor</i>	
94	<i>Condensor</i>	
95	<i>Evaporator</i>	
96	<i>Blower</i>	
97	<i>Heater Core</i>	
98	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
99	<i>Sensor</i>	
100	<i>Alarm</i>	
101	<i>Camera</i>	
102	<i>Air Bag</i>	
103	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	

Catatan:

Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 103

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	<i>Poros (<i>Axles</i>)</i>	
2	<i>V Belt</i>	
3	<i>Klakson (<i>Horn</i>)</i>	
4	<i>Sticker</i>	

Tabel I-D Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Pos 87.03 untuk Jenis Sedan untuk Kondisi Bodi yang Telah Disambung dan Telah Dicat dengan Nilai Set Kendaraan ≥ 150 Juta Rupiah

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Bodi / Kabin		
1	Bodi dalam keadaan terakit dengan kondisi yang telah disambung dan telah dicat	
Kelompok Motor Penggerak		
2	A. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A, B atau C
	B. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
3	<i>Cylinder Head</i>	
4	<i>Cylinder Block</i>	
5	<i>Camshaft</i>	
6	<i>Crankshaft</i>	
7	<i>Connecting Rod</i>	
8	<i>Piston</i>	
9	<i>Oil Pan</i>	
10	<i>Cylinder Block</i>	
11	Bagian Mesin Penggerak Lainnya	
12	C. Mesin Piston Pembakaran Dalam dan Motor Listrik dalam keadaan terakit	Untuk kendaraan lainnya yang menggunakan mesin piston pembakaran dalam dan motor listrik
Kelompok Transmisi		
A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
13	Kotak Transmisi/ <i>Housing/Case</i>	
14	<i>Gears</i>	
15	<i>Shafts</i>	
16	Bagian Transmisi lainnya	
17	B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	
C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
18	Kotak Transmisi/ <i>Housing/Case</i>	
19	<i>Gears</i>	
20	<i>Shafts</i>	
21	Bagian Transmisi lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		Dapat memilih skema A atau B
22	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit	
	B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
23	<i>Tube</i>	
24	<i>Yoke</i>	
25	<i>Spline</i>	
26	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (Clutch) dapat terdiri dari :		Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
27	<i>Clutch Disc</i>	
28	<i>Clutch Cover</i>	
29	<i>Master Clutch/ Booster</i>	
30	<i>Piping/ Tube/ Hose</i>	
31	<i>Clutch Cable</i>	
32	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (Steering System) dapat terdiri dari :		
33	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
34	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
35	<i>Steering Shaft</i>	
36	<i>Steering Gear Box</i>	
37	<i>Tie Rod</i>	
38	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (Brake System) dapat terdiri dari :		
39	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
40	<i>Brake Pad</i>	
41	<i>Disc</i>	
42	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
43	<i>Wheel Cylinder</i>	
44	<i>Brake Drum</i>	
45	<i>Master Brake/ Booster/ Cylinder</i>	
46	<i>Piping/ Tube/ Hose</i>	
47	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (Suspension System) dapat terdiri dari :		
48	Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>)/Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>)/ <i>Torsion Bar/ Air Suspension</i>	
49	Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>)	
50	<i>Stabilizer</i>	
51	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
52	<i>Door Trim</i>	
53	<i>Panel Instrument/Dashboard</i>	
54	<i>Head Lining</i>	
55	Kursi (<i>Seat</i>)	
56	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
57	<i>Body Moulding/Garnish</i>	
58	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
59	Ban (<i>Tire</i>)	
60	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
61	Bagian Eksterior lainnya	
62	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/atau Clamp</i>)	
63	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
64	Kelompok Brackets	
65	Kelompok Kabel Kontrol (Control Cables) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (Fuel System) dapat terdiri dari :		
66	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	
67	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
68	Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)	
69	Bagian Sistem Penyediaan Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (Electrical System) dapat terdiri dari :		
70	Sistem Penerangan/Lampu	
71	<i>Wiring Harness</i>	
72	<i>Control Unit</i>	
73	<i>Accu/Aki (Battery)</i>	
74	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) dapat terdiri dari :		
75	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
76	<i>Air Cleaner Housing</i>	
77	<i>Exhaust Pipe/Muffler</i>	
78	<i>Catalytic Converter</i>	
79	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
80	<i>Intercooler</i>	
81	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin, Motor Penggerak (Engine Cooling System) dapat terdiri dari :		
82	Radiator	
83	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
84	Kipas (<i>Fan</i>)	
85	Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) dapat terdiri dari :		
86	<i>Compressor</i>	
87	<i>Condensar</i>	
88	<i>Evaporator</i>	
89	<i>Blower</i>	
90	<i>Heater Core</i>	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
91	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
92	<i>Sensor</i>	
93	<i>Alarm</i>	
94	<i>Camera</i>	
95	<i>Air Bag</i>	
96	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 96

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	<i>Poros (Axles)</i>	
2	<i>V Belt</i>	
3	<i>Klakson (Horn)</i>	
4	<i>Sticker</i>	

Tabel I-E Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Pos 87.03 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang (4x2) dengan Nilai Set Kendaraan ≥ 150 Juta Rupiah

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Bodi / Kabin		
Bodi / Kabin dalam keadaan terurai dan belum dicat dapat terdiri dari :		
1	<i>Floor</i>	
2	<i>Roof</i>	
3	<i>Side Panel</i>	
4	<i>Engine hood/ Front panel</i>	
5	<i>Pintu (Doors)</i>	
6	<i>Trunk Lid/ Rear Panel</i>	
7	<i>Bumper</i>	
8	<i>Fuel Tank Lid/ Fuel Tank Flap</i>	
9	Bagian Bodi/Kabin lainnya	
Kelompok Sasis		
10	A. Sasis dalam keadaan terakit;	Untuk yang menggunakan Sasis dapat memilih skema A atau B
B. Sasis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
11	<i>Side Member</i> ; dan	
12	<i>Cross Member</i>	
13	Bagian Sasis Lainnya	
Kelompok Motor Penggerak		
14	A. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A, B atau C
B. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
15	<i>Cylinder Head</i>	
16	<i>Cylinder Block</i>	
17	<i>Camshaft</i>	
18	<i>Crankshaft</i>	
19	<i>Connecting Rod</i>	
20	<i>Piston</i>	
21	<i>Oil Pan</i>	
22	Bagian Mesin Penggerak Lainnya	
23	C. Mesin Piston Pembakaran Dalam dan Motor Listrik dalam keadaan terakit	Untuk kendaraan lainnya yang menggunakan mesin piston pembakaran dalam dan motor listrik.
Kelompok Transmisi		
A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
24	<i>Kotak Transmisi/Housing/Case</i>	Dapat memilih skema A, B atau C
25	<i>Gears</i>	
26	<i>Shafts</i>	
27	Bagian Transmisi lainnya	
28	B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
	C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
29	Kotak Transmisi/ <i>Housing/Case</i>	
30	<i>Gears</i>	
31	<i>Shafts</i>	
32	Bagian Transmisi lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		Dapat memilih skema A atau B
33	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit	
	B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
34	<i>Tube</i>	
35	<i>Yoke</i>	
36	<i>Spline</i>	
37	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (Clutch) dapat terdiri dari :		Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
38	<i>Clutch Disc</i>	
39	<i>Clutch Cover</i>	
40	<i>Master Clutch/Booster</i>	
41	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
42	<i>Clutch Cable</i>	
43	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (Steering System) dapat terdiri dari :		
44	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
45	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
46	<i>Steering Shaft</i>	
47	<i>Steering Gear Box</i>	
48	<i>Tie Rod</i>	
49	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (Brake System) dapat terdiri dari :		
50	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
51	<i>Brake Pad</i>	
52	<i>Disc</i>	
53	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
54	<i>Wheel Cylinder</i>	
55	<i>Brake Drum</i>	
56	<i>Master Brake/Booster/Cylinder</i>	
57	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
58	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (Suspension System) dapat terdiri dari :		
59	Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>)/ <i>Torsion Bar/Air Suspension</i>	
60	Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>)	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
61	<i>Stabilizer</i>	
62	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
63	<i>Door Trim</i>	
64	<i>Panel Instrument/Dashboard</i>	
65	<i>Head Lining</i>	
66	Kursi (<i>Seat</i>)	
67	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
68	<i>Body Moulding/Garnish</i>	
69	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
70	Ban (<i>Tire</i>)	
71	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
72	Bagian Eksterior lainnya	
73	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/atau Clamp</i>)	
74	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
75	Kelompok Brackets	
76	Kelompok Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) dapat terdiri dari :		
77	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	
78	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
79	Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)	
80	Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) dapat terdiri dari :		
81	Sistem Penerangan/Lampu	
82	<i>Wiring Harness</i>	
83	<i>Control Unit</i>	
84	<i>Accu/Aki (Battery)</i>	
85	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) dapat terdiri dari :		
86	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
87	<i>Air Cleaner Housing</i>	
88	<i>Exhaust Pipe/Muffler</i>	
89	<i>Catalytic Converter</i>	
90	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
91	<i>Intercooler</i>	
92	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin, Motor Penggerak (<i>Engtne Cooling System</i>) dapat terdiri dari :		
93	Radiator	
94	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
95	<i>Kipas (Fan)</i>	
96	<i>Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine Cooling System) lainnya</i>	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) dapat terdiri dari :		
97	<i>Compressor</i>	
98	<i>Condensor</i>	
99	<i>Evaporator</i>	
100	<i>Blower</i>	
101	<i>Heater Core</i>	
102	<i>Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) lainnya</i>	
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (Security and Safety System) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
103	<i>Sensor</i>	
104	<i>Alarm</i>	
105	<i>Camera</i>	
106	<i>Air Bag</i>	
107	<i>Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya</i>	

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 107

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	<i>Poros (Axles)</i>	
2	<i>V Belt</i>	
3	<i>Klakson (Horn)</i>	
4	<i>Pegas Daun (Leaf Spring)</i>	
5	<i>Sticker</i>	
6	<i>Emblem</i>	

Tabel I-F Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Pos 87.03 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang (4x2) untuk Kondisi Bodi yang Telah Disambung dan Telah Dicat dengan Nilai Set Kendaraan ≥ 150 Juta Rupiah

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR			
No.	Uraian Barang	Keterangan	
Kelompok Bodi / Kabin			
1	Bodi / Kabin dalam keadaan terakit dengan kondisi yang telah disambung dan telah dicat		
Kelompok Sasis			
2	A. Sasis dalam keadaan terakit;	Untuk yang menggunakan Sasis dapat memilih skema A atau B	
	B. Sasis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
3	<i>Side Member</i> ; dan		
4	<i>Cross Member</i>		
5	Bagian Sasis Lainnya		
Kelompok Motor Penggerak			
6	A. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A, B atau C	
	B. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
7	<i>Cylinder Head</i>		
8	<i>Cylinder Block</i>		
9	<i>Camshaft</i>		
10	<i>Crankshaft</i>		
11	<i>Connecting Rod</i>		
12	<i>Piston</i>		
13	<i>Oil Pan</i>		
14	<i>Cylinder Block</i>		
15	Bagian Mesin Penggerak Lainnya		
16	C. Mesin Piston Pembakaran Dalam dan Motor Listrik dalam keadaan terakit		Untuk kendaraan lainnya yang menggunakan mesin piston pembakaran dalam dan motor listrik
Kelompok Transmisi			
	A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		Dapat memilih skema A, B atau C
17	Kotak Transmisi/ <i>Housing/Case</i>		
18	<i>Gears</i>		
19	<i>Shafts</i>		
20	Bagian Transmisi lainnya		
21	B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit		
	C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
22	Kotak Transmisi/ <i>Housing/Case</i>		
23	<i>Gears</i>		
24	<i>Shafts</i>		

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
25	Bagian Transmisi lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		Dapat memilih skema A atau B
26	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakrit	
	B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
27	<i>Tube</i>	
28	<i>Yoke</i>	
29	<i>Spline</i>	
30	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (<i>Clutch</i>) dapat terdiri dari :		Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
31	<i>Clutch Disc</i>	
32	<i>Clutch Cover</i>	
33	<i>Master Clutch/Booster</i>	
34	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
35	<i>Clutch Cable</i>	
36	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dapat terdiri dari :		
37	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
38	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
39	<i>Steering Shaft</i>	
40	<i>Steering Gear Box</i>	
41	<i>Tie Rod</i>	
42	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dapat terdiri dari :		
43	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
44	<i>Brake Pad</i>	
45	<i>Disc</i>	
46	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
47	<i>Wheel Cylinder</i>	
48	<i>Brake Drum</i>	
49	<i>Master Brake/Booster/Cylinder</i>	
50	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
51	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dapat terdiri dari :		
52	Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>)/ <i>Torsion Bar/Air Suspension</i>	
53	Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>)	
54	<i>Stabilizer</i>	
55	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
56	<i>Door Trim</i>	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
57	<i>Panel Instrument/Dashboard</i>	
58	<i>Head Lining</i>	
59	<i>Kursi (Seat)</i>	
60	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
61	<i>Body Moulding/Garnish</i>	
62	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
63	Ban (<i>Tire</i>)	
64	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
65	Bagian Eksterior lainnya	
66	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)	
67	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
68	Kelompok Brackets	
69	Kelompok Kabel Kontrol (Control Cables) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (Fuel System) dapat terdiri dari :		
70	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	
71	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
72	Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)	
73	Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (Electrical System) dapat terdiri dari :		
74	Sistem Penerangan/Lampu	
75	<i>Wiring Harness</i>	
76	<i>Control Unit</i>	
77	<i>Accu/Aki (Battery)</i>	
78	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) dapat terdiri dari :		
79	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
80	<i>Air Cleaner Housing</i>	
81	<i>Exhaust Pipe/Muffler</i>	
82	<i>Catalytic Converter</i>	
83	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
84	<i>Intercooler</i>	
85	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin, Motor Penggerak (Engine Cooling System) dapat terdiri dari :		
86	Radiator	
87	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
88	Kipas (<i>Fan</i>)	
89	Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) dapat terdiri dari :		

B KOMPONEN PENDUKUNG			
No.	Uraian Barang	Keterangan	
90	<i>Compressor</i>		
91	<i>Condensor</i>		
92	<i>Evaporator</i>		
93	<i>Blower</i>		
94	<i>Heater Core</i>		
95	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya		
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :			
96	<i>Sensor</i>		
97	<i>Alarm</i>		
98	<i>Camera</i>		
99	<i>Air Bag</i>		
100	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya		

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 100

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	<i>Poros (Axles)</i>	
2	<i>V Belt</i>	
3	<i>Klakson (Horn)</i>	
4	<i>Pegas Daun (Leaf Spring)</i>	
5	<i>Sticker</i>	
6	<i>Emblem</i>	

Tabel I-G Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Pos 87.03 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang 4x4 dengan Nilai Set Kendaraan \geq 150 Juta Rupiah

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Bodi / Kabin		
Bodi / Kabin dalam keadaan terurai dan belum dicat dapat terdiri dari :		
1	<i>Floor</i>	
2	<i>Roof</i>	
3	<i>Side Panel</i>	
4	<i>Enginehood/ Frontpanel</i>	
5	<i>Pintu (Doors)</i>	
6	<i>Trunk Lid/ Rear Panel</i>	
7	<i>Bumper</i>	
8	<i>Fuel Tank Lid/ Fuel Tank Flap</i>	
9	Bagian Bodi/Kabin lainnya	
Kelompok Sasis		
10	A. Sasis dalam keadaan terakit;	Untuk yang menggunakan Sasis dapat memilih skema A atau B
B. Sasis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
11	<i>Side Member</i> ; dan	
12	<i>Cross Member</i>	
13	Bagian Sasis Lainnya	
Kelompok Motor Penggerak		
14	A. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A, B atau C
B. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
15	<i>Cylinder Head</i>	
16	<i>Cylinder Block</i>	
17	<i>Camshaft</i>	
18	<i>Crankshaft</i>	
19	<i>Connecting Rod</i>	
20	<i>Piston</i>	
21	<i>Oil Pan</i>	
22	Bagian Mesin Penggerak Lainnya	
23	C. Mesin Piston Pembakaran Dalam dan Motor Listrik dalam keadaan terakit	Untuk kendaraan lainnya yang menggunakan mesin piston pembakaran dalam dan motor listrik
Kelompok Transmisi		
A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
24	<i>Housing/ Case/ Kotak Transmisi</i>	Dapat memilih skema A, B atau C
25	<i>Gears</i>	
26	<i>Shafts</i>	
27	Bagian Transmisi lainnya	

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
28	B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	
	C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
29	<i>Housing/ Case/Kotak Transmisi</i>	
30	<i>Gears</i>	
31	<i>Shafts</i>	
32	Bagian Transmisi lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		Dapat memilih skema A atau B
33	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit	
	B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
34	<i>Tube</i>	
35	<i>Yoke</i>	
36	<i>Spline</i>	
37	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (Clutch) dapat terdiri dari :		Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
38	<i>Clutch Disc</i>	
39	<i>Clutch Cover</i>	
40	<i>Master Clutch/Booster</i>	
41	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
42	<i>Clutch Cable</i>	
43	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (Steering System) dapat terdiri dari :		
44	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
45	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
46	<i>Steering Shaft</i>	
47	<i>Steering Gear Box</i>	
48	<i>Tie Rod</i>	
49	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (Brake System) dapat terdiri dari :		
50	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
51	<i>Brake Pad</i>	
52	<i>Disc</i>	
53	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
54	<i>Wheel Cylinder</i>	
55	<i>Brake Drum</i>	
56	<i>Master Brake/Booster/Cylinder</i>	
57	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
58	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (Suspension System) dapat terdiri dari :		
59	Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>)/Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>)/ <i>Torsion Bar/Air Suspension</i>	
60	Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>)	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
61	<i>Stabilizer</i>	
62	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
63	<i>Door Trim</i>	
64	<i>Panel Instrument/Dashboard</i>	
65	<i>Head Lining</i>	
66	Kursi (<i>Seat</i>)	
67	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
68	<i>Body Moulding/Garnish</i>	
69	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
70	Ban (<i>Tire</i>)	
71	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
72	Bagian Eksterior lainnya	
73	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)	
74	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
75	Kelompok Brackets	
76	Kelompok Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) dapat terdiri dari :		
77	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	
78	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
79	Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)	
80	Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) dapat terdiri dari :		
81	Sistem Penerangan/Lampu	
82	<i>Wiring Harness</i>	
83	<i>Control Unit</i>	
84	<i>Accu/Aki (Battery)</i>	
85	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) dapat terdiri dari :		
86	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
87	<i>Air Cleaner Housing</i>	
88	<i>Exhaust Pipe/Muffler</i>	
89	<i>Catalytic Converter</i>	
90	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
91	<i>Intercooler</i>	
92	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin, Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) dapat terdiri dari :		
93	Radiator	
94	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
95	Kipas (<i>Fan</i>)	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
96	Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) dapat terdiri dari :		
97	<i>Compressor</i>	
98	<i>Condensor</i>	
99	<i>Evaporator</i>	
100	<i>Blower</i>	
101	<i>Heater Core</i>	
102	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
103	<i>Sensor</i>	
104	<i>Alarm</i>	
105	<i>Camera</i>	
106	<i>Air Bag</i>	
107	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 107

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Poros (<i>Axles</i>)	
2	<i>V Belt</i>	
3	Klakson (<i>Horn</i>)	
4	Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>)	
5	<i>Sticker</i>	
6	<i>Emblem</i>	

Tabel I-H Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Pos 87.03 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang 4x4 untuk Kondisi Bodi yang Telah Disambung dan Telah Dicat dengan Nilai Set Kendaraan ≥ 150 Juta Rupiah

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Bodi / Kabin		
1	Bodi / Kabin dalam keadaan terakit dengan kondisi yang telah disambung dan telah dicat	
Kelompok Sasis		
2	A. Sasis dalam keadaan terakit;	Untuk yang menggunakan Sasis dapat memilih skema A atau B
	B. Sasis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
3	<i>Side Member</i> ; dan	
4	<i>Cross Member</i>	
5	Bagian Sasis Lainnya	
Kelompok Motor Penggerak		
6	A. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A, B atau C
	B. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
7	<i>Cylinder Head</i>	
8	<i>Cylinder Block</i>	
9	<i>Camshaft</i>	
10	<i>Crankshaft</i>	
11	<i>Connecting Rod</i>	
12	<i>Piston</i>	
13	<i>Oil Pan</i>	
14	<i>Cylinder Block</i>	
15	Bagian Mesin Penggerak Lainnya	
16	C. Mesin Piston Pembakaran Dalam dan Motor Listrik dalam keadaan terakit	Untuk kendaraan lainnya yang menggunakan mesin piston pembakaran dalam dan motor listrik
Kelompok Transmisi		
A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
17	<i>Housing/Case/Kotak Transmisi</i>	Dapat memilih skema A, B atau C
18	<i>Gears</i>	
19	<i>Shafts</i>	
20	Bagian Transmisi lainnya	
21	B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	
C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
22	<i>Housing/Case/Kotak Transmisi</i>	Dapat memilih skema A, B atau C
23	<i>Gears</i>	
24	<i>Shafts</i>	
25	Bagian Transmisi lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		Dapat memilih skema A atau B
26	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit	
	B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
27	<i>Tube</i>	
28	<i>Yoke</i>	
29	<i>Spline</i>	
30	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (Clutch) dapat terdiri dari :		Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
31	<i>Clutch Disc</i>	
32	<i>Clutch Cover</i>	
33	<i>Master Clutch/Booster</i>	
34	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
35	<i>Clutch Cable</i>	
36	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (Steering System) dapat terdiri dari :		
37	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
38	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
39	<i>Steering Shaft</i>	
40	<i>Steering Gear Box</i>	
41	<i>Tie Rod</i>	
42	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (Brake System) dapat terdiri dari :		
43	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
44	<i>Brake Pad</i>	
45	<i>Disc</i>	
46	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
47	<i>Wheel Cylinder</i>	
48	<i>Brake Drum</i>	
49	<i>Master Brake/Booster/Cylinder</i>	
50	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
51	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (Suspension System) dapat terdiri dari :		
52	Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>)/Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>)/ <i>Torsion Bar/Air Suspension</i>	
53	Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>)	
54	<i>Stabilizer</i>	
55	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
56	<i>Door Trim</i>	
57	<i>Panel Instrument/Dashboard</i>	
58	<i>Head Lining</i>	
59	Kursi (<i>Seat</i>)	
60	Bagian Interior lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
61	<i>Body Moulding/Garnish</i>	
62	<i>Kaca Pengaman (Safety Glass)</i>	
63	<i>Ban (Tire)</i>	
64	<i>Pelek (Wheel Rim)</i>	
65	<i>Bagian Eksterior lainnya</i>	
66	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)	
67	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
68	Kelompok Brackets	
69	Kelompok Kabel Kontrol (Control Cables) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (Fuel System) dapat terdiri dari :		
70	<i>Tangki Bahan Bakar (Fuel Tank)</i>	
71	<i>Pompa Bahan Bakar (Fuel Pump)</i>	
72	<i>Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)</i>	
73	<i>Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (Fuel Supply System) lainnya</i>	
Kelompok Sistem Kelistrikan (Electrical System) dapat terdiri dari :		
74	<i>Sistem Penerangan/Lampu</i>	
75	<i>Wiring Harness</i>	
76	<i>Control Unit</i>	
77	<i>Accu/Aki (Battery)</i>	
78	<i>Bagian Sistem Kelistrikan (Electrical System) lainnya</i>	
Kelompok Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) dapat terdiri dari :		
79	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
80	<i>Air Cleaner Housing</i>	
81	<i>Exhaust Pipe/Muffler</i>	
82	<i>Catalytic Converter</i>	
83	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
84	<i>Intercooler</i>	
85	<i>Bagian Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) lainnya</i>	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin, Motor Penggerak (Engine Cooling System) dapat terdiri dari :		
86	<i>Radiator</i>	
87	<i>Tangki Reservoir (Reservoir Tank)</i>	
88	<i>Kipas (Fan)</i>	
89	<i>Bagian Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine Cooling System) lainnya</i>	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) dapat terdiri dari :		
90	<i>Compressor</i>	
91	<i>Condensor</i>	
92	<i>Evaporator</i>	
93	<i>Blower</i>	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
94	<i>Heater Core</i>	
95	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
96	<i>Sensor</i>	
97	<i>Alarm</i>	
98	<i>Camera</i>	
99	<i>Air Bag</i>	
100	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 100

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	<i>Poros (Axles)</i>	
2	<i>V Belt</i>	
3	<i>Klakson (Horn)</i>	
4	<i>Pegas Daun (Leaf Spring)</i>	
5	<i>Sticker</i>	
6	<i>Emblem</i>	

Tabel I-1 Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Pos 87.04 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Barang dengan *Gross Vehicle Weight (GVW)* Tidak Lebih dari 5 Ton

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Motor Penggerak		
Mesin Penggerak dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
1	<i>Cylinder Head</i>	
2	<i>Cylinder Block</i>	
3	<i>Camshaft</i>	
4	<i>Crankshaft</i>	
5	<i>Connecting Rod</i>	
6	<i>Oil Pan</i>	
7	Bagian Mesin Penggerak lainnya	
Kelompok Transmisi		Dapat memilih skema A, B atau C
A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
8	<i>Housing/ Case/Kotak Transmisi</i>	
9	<i>Gears</i>	
10	<i>Shafts</i>	
11	Bagian Transmisi lainnya	
12	B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	
C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
13	<i>Housing/ Case/Kotak Transmisi</i>	
14	<i>Gears</i>	
15	<i>Shafts</i>	
16	Bagian Transmisi lainnya	
Kelompok Axle		
Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
17	<i>Axle Housing</i>	
18	<i>Axle Shaft</i>	
19	<i>Gear Set / Differential Set</i>	
20	<i>Wheel Hub</i>	
21	Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya	
Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
22	<i>Axle Beam</i>	
23	<i>Wheel Hub</i>	
24	Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
25	<i>Tube</i>	
26	<i>Yoke</i>	
27	<i>Spline</i>	
28	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (Clutch) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
29	<i>Clutch Disc</i>	Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
30	<i>Clutch Cover</i>	
31	<i>Master Clutch/Booster</i>	
32	<i>Piping/ Tube/Hose</i>	
33	<i>Clutch Cable</i>	
34	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (Steering System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
35	<i>Roda Kemudi (Steering Wheel)</i>	
36	<i>Kolom Kemudi (Steering Column)</i>	
37	<i>Steering Shaft</i>	
38	<i>Steering Gear Box</i>	
39	<i>Tie Rod</i>	
40	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (Brake System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
41	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan Disc Brake
42	<i>Brake Pad</i>	
43	<i>Disc</i>	
44	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan Drum Brake
45	<i>Wheel Cylinder</i>	
46	<i>Brake Drum</i>	
47	<i>Master Brake/Booster/Cylinder</i>	
48	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (Suspension System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
49	<i>Torsion Bar/Air Suspension</i>	
50	<i>Stabilizer</i>	
50	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
51	<i>Panel Instrument / Dashboard</i>	
52	<i>Meter Cluster</i>	
53	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
54	<i>Body Moulding/Garnish</i>	
55	Bagian Eksterior lainnya	
56	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)	
57	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
58	Kelompok Brackets	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
59	Kelompok Kabel Kontrol (Control Cables) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (Fuel System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
60	Tangki Bahan Bakar (Fuel Tank)	
61	Pompa Bahan Bakar (Fuel Pump)	
62	Bagian Sistem Penyahuran Bahan Bakar (Fuel Supply System) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (Electrical System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
63	Sistem Penerangan/Lampu	
64	Kotak Sekering (Fuse Box)	
65	Control Unit	
66	Bagian Sistem Kelistrikan (Electrical System) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
67	Air Intake Pipe/Duct	
68	Air Cleaner Housing	
69	Turbocharger / Supercharger	
70	Intercooler	
71	Catalytic Converter	
72	Bagian Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin Penggerak (Engine Cooling System) dapat terdiri dari :		
73	Pendingin Mesin Penggerak (Engine Cooling System)	
74	Kipas (Fan)	
75	Tangki Reservoir (Reservoir Tank)	
76	Bagian Sistem Pendingin Mesin Penggerak (Engine Cooling System) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) dapat terdiri dari :		
77	Compressor	
78	Condensor	
79	Evaporator	
80	Blower	
81	Heater Core	
82	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) lainnya	
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (Security and Safety System) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
83	Sensor	
84	Alarm	
85	Camera	
86	Air Bag	
87	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 87

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Bodi/Kabin	
2	Sasis	
3	Piston	
4	Ban (Tire)	
5	Accu/Aki (Battery)	
6	Wiring Harness	
7	Plafon (Headlining Roof)	
8	Kaca Pengaman (Safety Glass)	
9	Kursi (Seat)	
10	Tool Set	
11	Sabuk Pengaman (Seat Belt)	
12	Sunvisor	
13	Bumper	
14	Control Cable	
15	Dongkrak (Jack)	
16	Sticker	
17	Door Trim	Berlaku untuk bahan plastik
18	Armrest	Berlaku untuk bahan plastik
19	Muffler	
20	Pull Handle	Berlaku untuk bahan plastik
21	Pegas Daun (Leaf Spring)	
22	Pegas Spiral (Coil Spring)	
23	Peredam Kejut (Shock Absorber)	
24	Pelek (Wheel Rim)	
25	Floor Mat	
26	Klakson (Horn)	
27	Wiper Arm	
28	Wiper Blade	
29	Emblem	
30	Weatherstrip	
31	Radiator	
32	Elemen Penyaring Udara Motor Penggerak (Engine Air Filter Element)	
33	Saringan Oli (Oil Filter)	
34	Tangki Reservoir (Reservoir Tank)	
35	Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)	
36	Kaca Spion (Rear View Mirror)	

Tabel I-J Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Pos 87.04 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Barang dengan *Gross Vehicle Weight (GVW)* Lebih dari 5 Ton Tetapi Tidak Lebih dari 24 Ton

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Motor Penggerak		
Mesin penggerak dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
1	<i>Cylinder Head</i>	
2	<i>Cylinder Block</i>	
3	<i>Camshaft</i>	
4	<i>Crankshaft</i>	
5	<i>Connecting Rod</i>	
6	<i>Oil Pan</i>	
7	Bagian Mesin Penggerak lainnya	
Kelompok Transmisi		Dapat memilih skema A, B atau C
A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
8	<i>Housing/ Case/Kotak Transmisi</i>	
9	<i>Gears</i>	
10	<i>Shafts</i>	
11	Bagian Transmisi lainnya	
12	B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	
C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
13	<i>Housing/ Case/Kotak Transmisi</i>	
14	<i>Gears</i>	
15	<i>Shafts</i>	
16	Bagian Transmisi lainnya	
Kelompok Axle		
Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
17	<i>Axle Housing</i>	
18	<i>Axle Shaft</i>	
19	<i>Gear Set / Differential Set</i>	
20	<i>Wheel Hub</i>	
21	Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya	
Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
22	<i>Axle Housing</i>	
23	<i>Axle Shaft</i>	
24	<i>Axle Beam</i>	
25	<i>Wheel Hub</i>	
26	Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		Dapat memilih skema A atau B
27	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit	
	B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
28	<i>Tube</i>	
29	<i>Yoke</i>	
30	<i>Spline</i>	
31	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (Clutch) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
32	<i>Clutch Disc</i>	
33	<i>Clutch Cover</i>	
34	<i>Master Clutch/Booster</i>	
35	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
36	<i>Clutch Cable</i>	
37	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (Steering System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
38	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
39	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
40	<i>Steering Shaft</i>	
41	<i>Steering Gear Box</i>	
42	<i>Tie Rod</i>	
43	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
44	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (Brake System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
45	<i>Brake Shoe and Lining/ Brake Pad</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
46	<i>Wheel Cylinder</i>	
47	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
48	<i>Brake Pad</i>	
49	<i>Disc</i>	
50	<i>Master Brake/Booster/Cylinder</i>	
51	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
52	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (Suspension System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
53	<i>Pegas Spiral (Coil Spring)/Torsion Bar/Air Suspension</i>	
54	<i>Stabilizer</i>	
55	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
56	Panel Instrument / <i>Dashboard</i>	
57	<i>Meter Cluster</i>	
58	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
59	<i>Body Moulding/ Garnish</i>	
60	<i>Outside Mirror</i>	
61	Ban (<i>Tire</i>)	Berlaku untuk ban selain <i>bias</i>

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
62	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran lebih besar dari 20 inch
63	Bagian Eksterior lainnya	
64	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)	
65	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
66	Kelompok Brackets	
67	Kelompok Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
68	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	Berlaku untuk bahan selain <i>steel</i>
69	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
70	Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
71	Sistem Penerangan/Lampu	
72	Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>)	
73	<i>Control Unit</i>	
74	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
75	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
76	<i>Catalytic Converter</i>	
77	<i>Exhaust Brake</i>	
78	<i>Insulator</i>	
79	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
80	<i>Intercooler</i>	
81	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) dapat terdiri dari :		
82	Radiator	Berlaku untuk bahan non tembaga
83	Kipas (<i>Fan</i>)	
84	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
85	Bagian Sistem Pendingin Mesin Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) dapat terdiri dari :		
86	<i>Compressor</i>	
87	<i>Condensor</i>	
88	<i>Evaporator</i>	
89	<i>Blower</i>	
90	<i>Heater Core</i>	
91	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
92	<i>Sensor</i>	
93	<i>Alarm</i>	
94	<i>Camera</i>	
95	<i>Air Bag</i>	
96	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 96

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Bodi/Kabin	
2	Sasis	
3	Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>)	
4	Ban (<i>Tire</i>)	Berlaku untuk ban bias
5	Accu/Aki (<i>Battery</i>)	
6	Kabel Aki	
7	Kursi (<i>Seat</i>)	
8	Karpet (<i>MatFloor</i>)	
9	<i>Mudguard</i>	
10	<i>Sticker</i>	
11	<i>Emblem</i>	
12	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	Berlaku untuk bahan steel
13	Klakson (<i>Horn</i>)	
14	<i>Muffler</i>	
15	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
16	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran sampai dengan 20 inch
17	<i>Weatherstrip</i>	
18	<i>Wiring Harness</i>	
19	<i>Sunvisor</i>	
20	Pegas daun (<i>Leaf Spring</i>)	
21	Peredam kejut (<i>Shock Absorber</i>)	
22	<i>Door Trim</i>	
23	<i>Brake Drum</i>	
24	<i>Radiator</i>	Berlaku untuk bahan tembaga
25	<i>Headlining</i>	
26	Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>)	
27	Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)	
28	Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (<i>Air Filter Engine</i>)	
29	<i>Hose Radiator</i>	

Tabel I-K Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Pos 87.04 untuk Jenis Kendaraan Angkutan Barang dengan *Gross Vehicle Weight (GVW)* Lebih dari 24 Ton

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Kabin / Sasis		Dipilih salah satu dari Kabin atau Sasis
1	A. Kabin dalam keadaan terakit dengan kondisi yang telah disambung dan telah dicat	Untuk Kabin dapat memilih skema A atau B
	B. Kabin dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
2	<i>Floor</i>	
3	<i>Roof</i>	
4	<i>Side Panel</i>	
5	<i>Engine Hood/ Front Panel</i>	
6	<i>Pintu (Doors)</i>	
7	<i>Rear Panel</i>	
8	<i>Bumper</i>	
9	Bagian Bodi/Kabin lainnya	
10	C. Sasis dalam keadaan terakit	Untuk Sasis dapat memilih skema C atau D
	D. Sasis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
11	<i>Side Member ; dan</i>	
12	<i>Cross Member</i>	
13	Bagian Sasis Lainnya	
Kelompok Motor Penggerak		Dapat memilih skema A atau B
14	A. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terakit	
	B. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
15	<i>Cylinder Head</i>	
16	<i>Cylinder Block</i>	
17	<i>Camshaft</i>	
18	<i>Crankshaft</i>	
19	<i>Connecting Rod</i>	
20	<i>Piston</i>	
21	<i>Oil Pan</i>	
22	Bagian Mesin Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya	
Kelompok Transmisi		Dapat memilih skema A, B, C atau D
23	A. Transmisi Manual dalam keadaan terakit	
	B. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
24	<i>Housing/Case/Kotak Transmisi</i>	
25	<i>Gears</i>	
26	<i>Shafts</i>	
27	Bagian Transmisi lainnya	
28	C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	
	D. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
29	<i>Housing/Case/Kotak Transmisi</i>	
30	<i>Gears</i>	

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
31	<i>Shafts</i>	
32	Bagian Transmisi lainnya	
Kelompok Axle		
33	A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A atau B
	B. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
34	<i>Axle Housing</i>	
35	<i>Axle Shaft</i>	
36	<i>Gear Set / Differential Set</i>	
37	<i>Wheel Hub</i>	
38	Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya	
39	A. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A atau B
	B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
40	<i>Axle Housing</i>	
41	<i>Axle Shaft</i>	
42	<i>Axle Beam</i>	
43	<i>Wheel Hub</i>	
44	Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		
45	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A atau B
	B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
46	<i>Tube</i>	
47	<i>Yoke</i>	
48	<i>Spline</i>	
49	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (Clutch) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
50	<i>Clutch Disc</i>	Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
51	<i>Clutch Cover</i>	
52	<i>Master Clutch/Booster</i>	
53	<i>Piping/ Tube/Hose</i>	
54	<i>Clutch Cable</i>	
55	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (Steering System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
56	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
57	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
58	<i>Steering Shaft</i>	
59	<i>Steering Gear Box</i>	
60	<i>Tie Rod</i>	
61	<i>Piping/ Tube/Hose</i>	
62	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Sistem Pengereman (Brake System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
63	<i>Brake Shoe and Lining/Brake Pad</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
64	<i>Wheel Cylinder</i>	
65	<i>Brake Drum</i>	
66	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
67	<i>Brake Pad</i>	
68	<i>Disc</i>	
69	<i>Master Brake/Booster/Cylinder</i>	
70	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
71	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (Suspension System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
72	<i>Pegas Daun (Leaf Spring)/Pegas Spiral (Coil Spring)/Torsion Bar/Air Suspension</i>	
73	<i>Stabilizer</i>	
74	<i>Peredaan Kejut (Shock Absorber)</i>	
75	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
76	<i>Panel Instrument / Dashboard</i>	
77	<i>Meter Cluster</i>	
78	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
79	<i>Body Moulding/Garnish</i>	
80	<i>Outside Mirror</i>	
81	Ban (<i>Tire</i>)	Berlaku untuk ban selain <i>bias</i>
82	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran lebih besar dari 20 inch
83	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
84	Bagian Eksterior lainnya	
85	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)	
86	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
87	Kelompok Brackets	
88	Kelompok Kabel Kontrol (Control Cables) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (Fuel System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
89	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	
90	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
91	<i>Fuel Filter</i>	
92	Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (Electrical System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
93	Sistem Penerangan/Lampu	

B KOMPONEN PENDUKUNG			
No.	Uraian Barang	Keterangan	
94	Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>)		
95	<i>Control Unit</i>		
96	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya		
Kelompok Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :			
97	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>		
98	<i>Air Cleaner Housing</i>		
99	<i>Catalytic Converter</i>		
100	<i>Exhaust Brake</i>		
101	<i>Insulator</i>		
102	<i>Turbocharger / Supercharger</i>		
103	<i>Intercooler</i>		
104	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya		
Kelompok Sistem Pendingin Mesin Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) dapat terdiri dari :			
105	<i>Radiator</i>		
106	<i>Kipas (Fan)</i>		
107	<i>Tangki Reservoir (Reservoir Tank)</i>		
108	Bagian Sistem Pendingin Mesin Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya		
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) dapat terdiri dari :			
109	<i>Compressor</i>		
110	<i>Condensor</i>		
111	<i>Evaporator</i>		
112	<i>Blower</i>		
113	<i>Heater Core</i>		
114	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya		
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :			
115	<i>Sensor</i>		
116	<i>Alarm</i>		
117	<i>Camera</i>		
118	<i>Air Bag</i>		
119	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya		

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 119

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Kabin	Dipilih salah satu dari Kabin atau Sasis
2	Sasis	
3	Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>)	
4	Ban (<i>Tire</i>)	Berlaku untuk ban bias
5	<i>Accu/Aki (Battery)</i>	
6	Kabel Baterai	
7	Kursi (<i>Seat</i>)	

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
8	<i>Karpet (Mat Floor)</i>	
9	<i>Mudguard</i>	
10	<i>Sticker</i>	
11	<i>Emblem</i>	
12	<i>Klakson (Horn)</i>	
13	<i>Pelek (Wheel Rim)</i>	Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran sampai dengan 20 inch
14	<i>Weatherstrip</i>	
15	<i>Wiring Harness</i>	
16	<i>Sunvisor</i>	

Tabel I-L Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Traktor Jalan untuk Semi Trailer dari Pos 8701.20

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Kabin / Sasis		Dipilih salah satu dari Kabin atau Sasis
1	A. Kabin dalam keadaan terakit dengan kondisi yang telah disambung dan telah dicat	Untuk Kabin dapat memilih skema A atau B
B. Kabin dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
2	Floor	
3	Roof	
4	Side Panel	
5	Engine Hood/ Front Panel	
6	Pintu (Doors)	
7	Rear Panel	
8	Bumper	
9	Bagian Bodi/Kabin lainnya	Untuk Sasis dapat memilih skema C atau D
10	C. Sasis dalam keadaan terakit	
D. Sasis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
11	Side Member ; dan	
12	Cross Member	Dapat memilih skema A atau B
13	Bagian Sasis Lainnya	
Kelompok Motor Penggerak		
14	A. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A, B, C atau D
B. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
15	Cylinder Head	
16	Cylinder Block	
17	Camshaft	
18	Crankshaft	
19	Connecting Rod	
20	Piston	
21	Oil Pan	
22	Bagian Mesin Penggerak (Engine) lainnya	
Kelompok Transmisi		
23	A. Transmisi Manual dalam keadaan terakit	
B. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
24	Housing/ Case/Kotak Transmisi	
25	Gears	
26	Shafts	
27	Bagian Transmisi lainnya	
28	C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	
D. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
29	Housing/ Case/Kotak Transmisi	
30	Gears	
31	Shafts	
32	Bagian Transmisi lainnya	

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Axle		
33	A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terakrit	Dapat memilih skema A atau B
	B. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
34	<i>Axle Housing</i>	
35	<i>Axle Shaft</i>	
36	<i>Gear Set / Differential Set</i>	
37	<i>Wheel Hub</i>	
38	Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya	
39	A. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) dalam keadaan terakrit	Dapat memilih skema A atau B
	B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
40	<i>Axle Housing</i>	
41	<i>Axle Shaft</i>	
42	<i>Axle Beam</i>	
43	<i>Wheel Hub</i>	
44	Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		Dapat memilih skema A atau B
45	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakrit	
	B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
46	<i>Tube</i>	
47	<i>Yoke</i>	
48	<i>Spline</i>	
49	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
50	<i>Clutch Disc</i>	
51	<i>Clutch Cover</i>	
52	<i>Master Clutch/Booster</i>	
53	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
54	<i>Clutch Cable</i>	
55	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
56	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
57	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
58	<i>Steering Shaft</i>	
59	<i>Steering Gear Box</i>	
60	<i>Tie Rod</i>	
61	<i>Piping/Tube/Hose</i>	
62	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		Untuk yang
63	<i>Brake Shoe and Lining/Brake Pad</i>	

B KOMPONEN PENDUKUNG			
No.	Uraian Barang	Keterangan	
64	<i>Wheel Cylinder</i>	menggunakan <i>Drum Brake</i>	
65	<i>Brake Drum</i>		
66	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>	
67	<i>Brake Pad</i>		
68	<i>Disc</i>		
69	<i>Master Brake/ Booster/ Cylinder</i>		
70	<i>Piping/ Tube/ Hose</i>	Kelompok Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
71	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya		
72	<i>Pegas Daun (Leaf Spring)/ Pegas Spiral (Coil Spring)/ Torsion Bar/ Air Suspension</i>		
73	<i>Stabilizer</i>		
74	<i>Peredam Kejut (Shock Absorber)</i>		
75	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya		
Kelompok Interior dapat terdiri dari :			
76	<i>Panel Instrument / Dashboard</i>	Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :	
77	<i>Meter Cluster</i>		
78	Bagian Interior lainnya		
79	<i>Body Moulding/ Garnish</i>		
80	<i>Outside Mirror</i>		
81	Ban (<i>Tire</i>)		Berlaku untuk ban selain <i>bias</i>
82	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)		Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran lebih besar dari 20 inch
83	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)		
84	Bagian Eksterior lainnya		
85	Kelompok <i>Fastener</i> (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)		
86	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya		
87	Kelompok <i>Brackets</i>		
88	Kelompok Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian kabel kontrol lainnya		
Kelompok Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :			
89	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)		
90	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)		
91	<i>Fuel Filter</i>		
92	Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya		
Kelompok Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :			
93	Sistem Penerangan/ Lampu		
94	Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>)		
95	<i>Control Unit</i>		
96	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya		
Kelompok Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :			

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
97	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
98	<i>Air Cleaner Housing</i>	
99	<i>Catalytic Converter</i>	
100	<i>Exhaust Brake</i>	
101	<i>Insulator</i>	
102	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
103	<i>Intercooler</i>	
104	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) dapat terdiri dari :		
105	Radiator	
106	Kipas (<i>Fan</i>)	
107	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
108	Bagian Sistem Pendingin Mesin Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) dapat terdiri dari :		
109	<i>Compressor</i>	
110	<i>Condensor</i>	
111	<i>Evaporator</i>	
112	<i>Blower</i>	
113	<i>Heater Core</i>	
114	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
115	<i>Sensor</i>	
116	<i>Alarm</i>	
117	<i>Camera</i>	
118	<i>Air Bag</i>	
119	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	
Kelompok Perlengkapan Penarik dapat terdiri dari :		
120	<i>Sub-frame</i>	
121	<i>Coupler/Fifth Wheel</i>	
122	Bagian Perlengkapan Penarik lainnya	

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 122

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Kabin	Dipilih salah satu dari Kabin atau Sasis
2	Sasis	
3	Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>)	
4	Ban (<i>Tire</i>)	Berlaku untuk ban bias
5	Accu/Aki (<i>Battery</i>)	
6	Kabel Baterai	
7	Kursi (<i>Seat</i>)	

8	Karpet (<i>Mat Floor</i>)	
9	<i>Mudguard</i>	
10	<i>Sticker</i>	
11	<i>Emblem</i>	
12	Klakson (<i>Horn</i>)	
13	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran sampai dengan 20 inch
14	<i>Weatherstrip</i>	
15	<i>Wiring Harness</i>	
16	<i>Sunvisor</i>	

Tabel I-M Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Pos 87.02 untuk Jenis Bus dengan *Gross Vehicle Weight (GVW)* Tidak Lebih dari 5 Ton

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Motor Penggerak		
Mesin Penggerak dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
1	<i>Cylinder Head</i>	
2	<i>Cylinder Block</i>	
3	<i>Camshaft</i>	
4	<i>Crankshaft</i>	
5	<i>Connecting Rod</i>	
6	<i>Oil Pan</i>	
7	Bagian Mesin Penggerak lainnya	
Kelompok Transmisi		
Dapat memilih skema A, B atau C		
A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
8	<i>Housing/ Case/Kotak Transmisi</i>	
9	<i>Gears</i>	
10	<i>Shafts</i>	
11	Bagian Transmisi lainnya	
12	B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	
C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
13	<i>Housing/ Case/Kotak Transmisi</i>	
14	<i>Gears</i>	
15	<i>Shafts</i>	
16	Bagian Transmisi lainnya	
Kelompok Axle		
Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
17	<i>Axle Housing</i>	
18	<i>Axle Shaft</i>	
19	<i>Gear Set / Differential Set</i>	
20	<i>Wheel Hub</i>	
21	Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya	
Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
22	<i>Axle Beam</i>	
23	<i>Wheel Hub</i>	
24	Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
25	<i>Tube</i>	
26	<i>Yoke</i>	
27	<i>Spline</i>	
28	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (Clutch) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
29	<i>Clutch Disc</i>	Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
30	<i>Clutch Cover</i>	
31	<i>Master Clutch/Booster</i>	
32	<i>Piping/ Tube/Hose</i>	
33	<i>Clutch Cable</i>	
34	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (Steering System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
35	<i>Roda Kemudi (Steering Wheel)</i>	
36	<i>Kolom Kemudi (Steering Column)</i>	
37	<i>Steering Shaft</i>	
38	<i>Steering Gear Box</i>	
39	<i>Tie Rod</i>	
40	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (Brake System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
41	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
42	<i>Brake Pad</i>	
43	<i>Disc</i>	
44	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
45	<i>Wheel Cylinder</i>	
46	<i>Brake Drum</i>	
47	<i>Master Brake/Booster/Cylinder</i>	
48	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (Suspension System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
49	<i>Torsion Bar/Air Suspension</i>	
50	<i>Stabilizer</i>	
50	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
51	<i>Panel Instrument / Dashboard</i>	
52	<i>Meter Cluster</i>	
53	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
54	<i>Body Moulding/Garnish</i>	
55	Bagian Eksterior lainnya	
56	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)	
57	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
58	Kelompok Brackets	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
59	Kelompok Kabel Kontrol (Control Cables) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (Fuel System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
60	Tangki Bahan Bakar (Fuel Tank)	Berlaku untuk bahan selain steel
61	Pompa Bahan Bakar (Fuel Pump)	
62	Bagian Sistem Penyediaan Bahan Bakar (Fuel Supply System) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (Electrical System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
63	Sistem Penerangan/Lampu	
64	Kotak Sekering (Fuse Box)	
65	Control Unit	
66	Bagian Sistem Kelistrikan (Electrical System) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
67	Air Intake Pipe/Duct	
68	Air Cleaner Housing	
69	Turbocharger / Supercharger	
70	Intercooler	
71	Catalytic Converter	
72	Bagian Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin Penggerak (Engine Cooling System) dapat terdiri dari :		
73	Pendingin Mesin Penggerak (Engine Cooling System)	
74	Kipas (Fan)	
75	Tangki Reservoir (Reservoir Tank)	
76	Bagian Sistem Pendingin Mesin Penggerak (Engine Cooling System) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) dapat terdiri dari :		
77	Compressor	
78	Condensor	
79	Evaporator	
80	Blower	
81	Heater Core	
82	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) lainnya	
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (Security and Safety System) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
83	Sensor	
84	Alarm	
85	Camera	
86	Air Bag	
87	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 87

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Bodi/Kabin	
2	Sasis	
3	Piston	
4	Ban (<i>Tire</i>)	
5	Accu/Aki (<i>Battery</i>)	
6	Wiring Harness	
7	Plafon (<i>Headlining Roof</i>)	
8	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
9	Kursi (<i>Seat</i>)	
10	Tool Set	
11	Sabuk Pengaman (<i>Seat Belt</i>)	
12	Sunvisor	
13	Bumper	
14	Control Cable	
15	Dongkrak (<i>Jack</i>)	
16	Sticker	
17	Door Trim	Berlaku untuk bahan plastik
18	Armrest	Berlaku untuk bahan plastik
19	Muffler	
20	Pull Handle	Berlaku untuk bahan plastik
21	Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>)	
22	Pegas Spiral (<i>Coil Spring</i>)	
23	Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>)	
24	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
25	Floor Mat	
26	Klakson (<i>Horn</i>)	
27	Wiper Arm	
28	Wiper Blade	
29	Emblem	
30	Weatherstrip	
31	Radiator	
32	Elemen Penyaring Udara Motor Penggerak (<i>Engine Air Filter Element</i>)	
33	Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>)	
34	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
35	Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)	
36	Kaca Spion (<i>Rear View Mirror</i>)	
37	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	Berlaku untuk bahan steel

Tabel I-N Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down (IKD)* Pos 87.02 untuk Jenis Bus dan Sasis dilengkapi dengan Mesin dari Sub Pos 8706.00.22 dengan *Gross Vehicle Weight (GVW)* Lebih dari 5 Ton Tetapi Tidak Lebih dari 24 Ton

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Motor Penggerak		
Mesin penggerak dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
1	<i>Cylinder Head</i>	
2	<i>Cylinder Block</i>	
3	<i>Camshaft</i>	
4	<i>Crankshaft</i>	
5	<i>Connecting Rod</i>	
6	<i>Oil Pan</i>	
7	Bagian Mesin Penggerak lainnya	
Kelompok Transmisi		
		Dapat memilih skema A, B atau C
A. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
8	<i>Housing/ Case/Kotak Transmisi</i>	
9	<i>Gears</i>	
10	<i>Shafts</i>	
11	Bagian Transmisi lainnya	
12	B. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	
C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
13	<i>Housing/ Case/Kotak Transmisi</i>	
14	<i>Gears</i>	
15	<i>Shafts</i>	
16	Bagian Transmisi lainnya	
Kelompok Axle		
Poros Penggerak (Drive Axle) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
17	<i>Axle Housing</i>	
18	<i>Axle Shaft</i>	
19	<i>Gear Set / Differential Set</i>	
20	<i>Wheel Hub</i>	
21	Bagian Poros Penggerak (Drive Axle) lainnya	
Poros Tanpa Penggerak (Non Drive Axle) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
22	<i>Axle Housing</i>	
23	<i>Axle Shaft</i>	
24	<i>Axle Beam</i>	
25	<i>Wheel Hub</i>	
26	Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		Dapat memilih skema A atau B
27	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
28	<i>Tube</i>	
29	<i>Yoke</i>	
30	<i>Spline</i>	
31	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (Clutch) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
32	<i>Clutch Disc</i>	
33	<i>Clutch Cover</i>	
34	<i>Master Clutch/ Booster</i>	
35	<i>Piping/ Tube/ Hose</i>	
36	<i>Clutch Cable</i>	
37	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (Steering System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
38	Roda Kemudi (<i>Steering Wheel</i>)	
39	Kolom Kemudi (<i>Steering Column</i>)	
40	<i>Steering Shaft</i>	
41	<i>Steering Gear Box</i>	
42	<i>Tie Rod</i>	
43	<i>Piping/ Tube/ Hose</i>	
44	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (Brake System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
45	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
46	<i>Brake Pad</i>	
47	<i>Disc</i>	
48	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan <i>Drum Brake</i>
49	<i>Wheel Cylinder</i>	
50	<i>Brake Drum</i>	
51	<i>Master Brake/ Booster/ Cylinder</i>	
52	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (Suspension System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
53	<i>Pegas Spiral (Coil Spring)/ Torsion Bar/ Air Suspension</i>	
54	<i>Stabilizer</i>	
55	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
56	Panel Instrument / <i>Dashboard</i>	
57	<i>Meter Cluster</i>	
58	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
59	<i>Body Moulding/ Garnish</i>	
60	<i>Outside Mirror</i>	
61	Ban (<i>Tire</i>)	Berlaku untuk ban selain <i>bias</i>

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
62	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran lebih besar dari 20 inch
63	Bagian Eksterior lainnya	
64	Kelompok Fastener (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)	
65	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
66	Kelompok Brackets	
67	Kelompok Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
68	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	Berlaku untuk bahan selain steel
69	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
70	Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
71	Sistem Penerangan/Lampu	
72	Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>)	
73	<i>Control Unit</i>	
74	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
75	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
76	<i>Air Cleaner Housing</i>	
77	<i>Catalytic Converter</i>	
78	<i>Exhaust Brake</i>	
79	<i>Insulator</i>	
80	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
81	<i>Intercooler</i>	
82	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) dapat terdiri dari :		
83	Kipas (<i>Fan</i>)	
84	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
85	Bagian Sistem Pendingin Mesin Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) dapat terdiri dari :		
86	<i>Compressor</i>	
87	<i>Condensor</i>	
88	<i>Evaporator</i>	
89	<i>Blower</i>	
90	<i>Heater Core</i>	
91	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
92	<i>Sensor</i>	
93	<i>Alarm</i>	
94	<i>Camera</i>	
95	<i>Air Bag</i>	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
96	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 96

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Bodi/Kabin	
2	Sasis	
3	Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>)	
4	Ban (<i>Tire</i>)	Berlaku untuk ban bias
5	Accu/Aki (<i>Battery</i>)	
6	Kabel Aki	
7	Kursi (<i>Seat</i>)	
8	Karpet (<i>MatFloor</i>)	
9	<i>Mudguard</i>	Berlaku untuk 5T<GVW<10T
10	<i>Sticker</i>	
11	<i>Emblem</i>	
12	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	Berlaku untuk bahan steel
13	Klakson (<i>Horn</i>)	
14	<i>Muffler</i>	Berlaku untuk 5T<GVW<10T
15	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
16	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	Berlaku untuk Pelek (<i>Wheel Rim</i>) berukuran sampai dengan 20 inch
17	<i>Weatherstrip</i>	
18	<i>Wiring Harness</i>	
19	<i>Sunvisor</i>	Berlaku untuk 5T<GVW<10T
20	Pegas daun (<i>Leaf Spring</i>)	
21	Peredam kejut (<i>Shock Absorber</i>)	
22	<i>Door Trim</i>	Berlaku untuk 5T<GVW<10T
23	<i>Brake Drum</i>	Berlaku untuk 5T<GVW<10T
24	Radiator	Berlaku untuk 5T<GVW<10T
25	<i>Headlining</i>	Berlaku untuk 5T<GVW<10T
26	Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>)	Berlaku untuk 5T<GVW<10T
27	Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)	Berlaku untuk 5T<GVW<10T
28	Elemen Saringan Udara Motor Penggerak (<i>Air Filter Engine</i>)	Berlaku untuk 5T<GVW<10T
29	<i>Hose Radiator</i>	Berlaku untuk 5T<GVW<10T

Tabel I-O Uraian Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked*

Down (IKD) Pos 87.02 untuk Jenis Bus dan Sasis dilengkapi dengan Mesin dari Sub Pos 8706.00.23 dengan *Gross Vehicle Weight (GVW)* Lebih dari 24 Ton

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Kabin / Sasis		Dipilih salah satu dari Kabin atau Sasis untuk kendaraan bus
A. Kabin dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
1	<i>Floor</i>	
2	<i>Roof</i>	
3	<i>Side Panel</i>	
4	<i>Engine Hood/ Front Panel</i>	
5	<i>Pintu (Doors)</i>	
6	<i>Rear Panel</i>	
7	<i>Bumper</i>	
8	Bagian Bodi/Kabin lainnya	
9	B. Sasis dalam keadaan terakit	Untuk Sasis dapat memilih skema B atau C
C. Sasis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
10	<i>Side Member</i> ; dan	
11	<i>Cross Member</i>	
12	Bagian Sasis Lainnya	
Kelompok Motor Penggerak		Dapat memilih skema A atau B
13	A. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terakit	
B. Mesin Piston Pembakaran Dalam dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
14	<i>Cylinder Head</i>	
15	<i>Cylinder Block</i>	
16	<i>Camshaft</i>	
17	<i>Crankshaft</i>	
18	<i>Connecting Rod</i>	
19	<i>Piston</i>	
20	<i>Oil Pan</i>	
21	Bagian Mesin Penggerak (<i>Engine</i>) lainnya	
Kelompok Transmisi		Dapat memilih skema A, B, C atau D
22	A. Transmisi Manual dalam keadaan terakit	
B. Transmisi Manual dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
23	<i>Housing/Case/Kotak Transmisi</i>	
24	<i>Gears</i>	
25	<i>Shafts</i>	
26	Bagian Transmisi lainnya	
27	C. Transmisi Otomatis dalam keadaan terakit	
D. Transmisi Otomatis dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
28	<i>Housing/Case/Kotak Transmisi</i>	
29	<i>Gears</i>	
30	<i>Shafts</i>	
31	Bagian Transmisi lainnya	

A KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Axle		
32	A. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A atau B
	B. Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
33	<i>Axle Housing</i>	
34	<i>Axle Shaft</i>	
35	<i>Gear Set / Differential Set</i>	
36	<i>Wheel Hub</i>	
37	Bagian Poros Penggerak (<i>Drive Axle</i>) lainnya	
38	A. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A atau B
	B. Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
39	<i>Axle Housing</i>	
40	<i>Axle Shaft</i>	
41	<i>Axle Beam</i>	
42	<i>Wheel Hub</i>	
43	Bagian Poros Tanpa Penggerak (<i>Non Drive Axle</i>) lainnya	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
Kelompok Propeller Shaft		
44	A. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A atau B
	B. <i>Propeller Shaft</i> dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
45	<i>Tube</i>	
46	<i>Yoke</i>	
47	<i>Spline</i>	
48	Bagian <i>Propeller Shaft</i> lainnya	
Kelompok Kopling (Clutch)		
49	A. Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A atau B
	B. Kopling (<i>Clutch</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
50	<i>Clutch Disc</i>	
51	<i>Clutch Cover</i>	
52	<i>Master Clutch/Booster</i>	
53	<i>Piping/ Tube/Hose</i>	
54	<i>Clutch Cable</i>	
55	Bagian Kopling (<i>Clutch</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kemudi (Steering System) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
56	A. Kemudi (<i>Steering</i>) dalam keadaan terakit	Dapat memilih skema A atau B
	B. Kemudi (<i>Steering</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
57	<i>Roda Kemudi (Steering Wheel)</i>	
58	<i>Kolom Kemudi (Steering Column)</i>	
59	<i>Steering Shaft</i>	
60	<i>Steering Gear Box</i>	
61	<i>Tie Rod</i>	
62	<i>Piping/ Tube/Hose</i>	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
63	Bagian Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		Dapat memilih skema A atau B
64	A. Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terakit	
	B. Pengereman (<i>Brake System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :	
65	<i>Caliper Assembly</i>	Untuk yang menggunakan <i>Disc Brake</i>
66	<i>Brake Pad</i>	
67	<i>Disc</i>	
68	<i>Brake Shoe and Lining</i>	Untuk yang menggunakan <i>Brake Drum</i>
69	<i>Wheel Cylinder</i>	
70	<i>Brake Drum</i>	
71	<i>Master Brake/Booster/Cylinder</i>	
72	Bagian Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
73	<i>Pegas Spiral (Coil Spring)/Torsion Bar/Air Suspension</i>	
74	<i>Stabilizer</i>	
75	Bagian Sistem Suspensi (<i>Suspension System</i>) lainnya	
Kelompok Interior dapat terdiri dari :		
76	Panel Instrument / <i>Dashboard</i>	
77	<i>Meter Cluster</i>	
78	Bagian Interior lainnya	
Kelompok Eksterior dapat terdiri dari :		
79	<i>Body Moulding/Garnish</i>	Untuk Bus
80	<i>Outside Mirror</i>	
81	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	Untuk Bus
82	<i>Wheel Rim</i>	
83	<i>Ban (Tire)</i>	Berlaku untuk ban selain bias
84	Bagian Eksterior lainnya	
85	Kelompok <i>Fastener</i> (<i>Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin Dowel, Pinlock, Sealer, Clip dan/ atau Clamp</i>)	
86	Kelompok Pedal dan bagian Pedal lainnya	
87	Kelompok <i>Brackets</i>	
88	Kelompok Kabel Kontrol (<i>Control Cables</i>) dan bagian kabel kontrol lainnya	
Kelompok Sistem Bahan Bakar (<i>Fuel System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
89	Tangki Bahan Bakar (<i>Fuel Tank</i>)	
90	Pompa Bahan Bakar (<i>Fuel Pump</i>)	
91	<i>Fuel Filter</i>	
92	Bagian Sistem Penyakuran Bahan Bakar (<i>Fuel Supply System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
93	Sistem Penerangan/Lampu	
94	Kotak Sekering (<i>Fuse Box</i>)	
95	<i>Control Unit</i>	
96	<i>Wiring Harness</i>	

B KOMPONEN PENDUKUNG		
No.	Uraian Barang	Keterangan
97	Bagian Sistem Kelistrikan (<i>Electrical System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) dalam keadaan terurai dapat terdiri dari :		
98	Elemen Saringan udara Mesin Penggerak	
99	<i>Air Intake Pipe/Duct</i>	
100	<i>Air Cleaner Housing</i>	
101	<i>Catalytic Converter</i>	
102	<i>Exhaust Brake</i>	
103	<i>Insulator</i>	
104	<i>Turbocharger / Supercharger</i>	
105	<i>Intercooler</i>	
106	Bagian Sistem Udara Masuk (<i>Air Intake</i>) dan Gas Buang (<i>Exhaust Gas</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pendingin Mesin Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) dapat terdiri dari :		
107	Radiator	
108	Kipas (<i>Fan</i>)	
109	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)	
110	Bagian Sistem Pendingin Mesin Penggerak (<i>Engine Cooling System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) dapat terdiri dari :		
111	<i>Compressor</i>	
112	<i>Condensor</i>	
113	<i>Evaporator</i>	
114	<i>Blower</i>	
115	<i>Heater Core</i>	
116	Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (<i>Air Conditioning System</i>) lainnya	
Kelompok Sistem Pengamanan dan Keselamatan (<i>Security and Safety System</i>) dalam keadaan terurai, dapat terdiri dari :		
117	<i>Sensor</i>	
118	<i>Alarm</i>	
119	<i>Camera</i>	
120	<i>Air Bag</i>	
121	Bagian Sistem Pengamanan dan Keselamatan lainnya	

Catatan : Paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang dari No 1 s/d 121

C KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KENDARAAN BERMOTOR IKD		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Kabin atau Sasis	Dipilih salah satu dari Kabin atau Sasis untuk Kendaraan Bus
2	Sasis	Hanya untuk kendaraan Sasis dengan Mesin terpasang
3	Sabuk Pengaman (<i>Safety Belt</i>)	

4	Ban (<i>Tire</i>)	Berlaku untuk ban bias
5	Accu/Aki (<i>Battery</i>)	
6	Kabel Baterai	
7	Kursi (<i>Seat</i>)	
8	Mudguard	
9	Sticker	
10	Emblem	
11	Pegas Daun (<i>Leaf Spring</i>)	
12	Peredam Kejut (<i>Shock Absorber</i>)	
13	Klakson (<i>Horn</i>)	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT ATAU LEBIH

DAFTAR KOMPONEN UNTUK PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENGGUNAAN KOMPONEN DALAM NEGERI BAGI IMPORTASI KENDARAAN
BERMOTOR IKD UNTUK KENDARAAN PENGANGKUTAN ORANG KURANG
DARI 10 ORANG TERMASUK PENGEMUDI DARI POS 87.03

No.	Uraian Barang
1.	<i>Accu/Aki (Battery)</i>
2.	<i>Ban (Tire)</i>
3.	<i>Bumper</i>
4.	<i>Control Cable (kecuali untuk kendaraan hybrid/listrik)</i>
5.	<i>Elemen Penyaring Udara Motor Penggerak (Engine Air Filter Element)</i>
6.	<i>Kaca Pengaman (Safety Glass)</i>
7.	<i>Kaca Spion (Rear View Mirror)</i>
8.	<i>Kursi (Seat)</i>
9.	<i>Muffler</i>
10.	<i>Pegas Daun (Leaf Spring)</i>
11.	<i>Pegas Spiral (Coil Spring)</i>
12.	<i>Pelek (Wheel Rim)</i>
13.	<i>Piston</i>
14.	<i>Plafon (Headlining Roof)</i>
15.	<i>Pull Handle (plastik)</i>
16.	<i>Radiator</i>
17.	<i>Sabuk Pengaman (Seat Belt)</i>

18.	Saringan Bahan Bakar (<i>Fuel Filter</i>)
19.	Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>)
20.	Tangki Reservoir (<i>Reservoir Tank</i>)
21.	<i>Wiper Arm</i>
22.	<i>Wiper Blade</i>
23.	<i>Wiring Harness</i> (kecuali untuk kendaraan <i>hybrid</i> /listrik)

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT ATAU LEBIH

FORMAT PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN

Format A	Permohonan Surat Persetujuan Kendaraan Bermotor CKD
Format B	Surat Persetujuan Kendaraan Bermotor CKD
Format C	Permohonan Surat Persetujuan Kendaraan Bermotor IKD
Format D	Surat Persetujuan Kendaraan Bermotor IKD
Format E	Permohonan Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD
Format F	Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD
Format G	Permohonan Surat Penetapan
Format H	Surat Penetapan
Format I	Laporan Realisasi Impor dan Realisasi Produksi
Format J	Laporan Pelaksanaan Ekspor Kembali dan/atau Pemusnahan Komponen Kendaraan Bermotor

Format A Permohonan Surat Persetujuan Kendaraan Bermotor CKD

KOP SURAT PERUSAHAAN	
No.	
Hal : Permohonan Surat Persetujuan Kendaraan Bermotor CKD	
Yth. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika di Jakarta	
Dengan hormat, Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Perindustrian No. Tahun tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, bersama ini kami Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor:	
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Izin Usaha Industri	:
Kode Perusahaan	: (tiga karakter)
Surat Pendaftaran Merek/	:
Surat Pengakuan APM	:
mengajukan permohonan Surat Persetujuan alam rangka melakukan importasi Kendaraan Bermotor CKD untuk keperluan produksi kendaraan bermotor dengan:	
Merek	:
Jenis	:
Tipe	:
Pos Tarif	:
Jumlah (Set)	:
Periode Produksi	:
Permohonan ini kami lengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir.	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami sampaikan terima kasih	
.....	
Penanggung Jawab Perusahaan	
ttd. & cap	
Nama	
Tembusan :	
1. Arsip	
2. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	

Format B Surat Persetujuan Kendaraan Bermotor CKD

KOP SURAT DIRJEN ILMATE	
Jakarta,	
Nomor :
Hal :	Surat Persetujuan Impor CKD
Yth. Presiden Direktur di- tempat	
<p>Sehubungan dengan Surat PT..... No....., perihal Permohonan Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor CKD, berdasarkan hasil analisis atas pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, dengan ini kami terbitkan Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor CKD kepada:</p>	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Izin Usaha Industri	:
NIB	:
NPWP	:
Nomor Induk Kepabeanaan	:
untuk memproduksi Kendaraan Bermotor dengan	
Merek	:
Jenis	: (terlampir)
Tipe	: (terlampir)
Jumlah (set)	: (terlampir)
Periode Produksi	:
<p>Dalam hal terdapat kondisi barang <i>shortage</i>, <i>mistake</i>, dan/atau <i>reject</i>, dapat dilakukan importasi susulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai Surat Persetujuan ini.</p>	
<p>Surat Persetujuan ini berlaku 12 bulan sejak tanggal diterbitkan.</p>	
<p>Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika</p> <p>(.....)</p>	

Format C Permohonan Surat Persetujuan Kendaraan Bermotor IKD

KOP SURAT PERUSAHAAN	
No.	
Hal : Permohonan Surat Persetujuan Kendaraan Bermotor IKD	
Yth, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian di Jakarta	
Dengan hormat,	
Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Perindustrian No. Tahun tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, bersama ini kami Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor:	
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Izin Usaha Industri	:
Kode Perusahaan	: (tiga karakter)
Surat Pendaftaran Merek/	:
Surat Pengakuan APM	:
mengajukan permohonan Surat Persetujuan dalam rangka melakukan importasi Kendaraan Bermotor IKD untuk keperluan produksi kendaraan bermotor dengan:	
Merek	:
Jenis	:
Tipe	:
Pos Tarif	:
Jumlah (Set)	:
Periode Produksi	:
Permohonan ini kami lengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir.	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami sampaikan terima kasih	
.....	
Penanggung Jawab Perusahaan	
ttd. & cap	
Nama	
Tembusan :	
1. Arsip	
2. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	

Format D Surat Persetujuan Kendaraan Bermotor IKD

KOP SURAT DIRJEN ILMATE																																		
	Jakarta,																																	
Nomor :																																	
Hal :	Surat Persetujuan Impor IKD																																	
Yth. Presiden Direktur di- tempat																																		
<p>Sehubungan dengan Surat PT..... No....., perihal Permohonan Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor IKD, berdasarkan hasil analisis atas pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, dengan ini kami terbitkan Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor IKD kepada:</p> <table> <tr><td>Nama Perusahaan</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>Alamat</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>Izin Usaha Industri</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>NIB</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>NPWP</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>Nomor Induk Kepabeanan</td><td>:</td><td></td></tr> </table> <p>untuk memproduksi Kendaraan Bermotor dengan</p> <table> <tr><td>Merek</td><td>:</td><td></td></tr> <tr><td>Jenis</td><td>:</td><td>(terlampir)</td></tr> <tr><td>Tipe</td><td>:</td><td>(terlampir)</td></tr> <tr><td>Jumlah (set)</td><td>:</td><td>(terlampir)</td></tr> <tr><td>Periode Produksi</td><td>:</td><td></td></tr> </table>		Nama Perusahaan	:		Alamat	:		Izin Usaha Industri	:		NIB	:		NPWP	:		Nomor Induk Kepabeanan	:		Merek	:		Jenis	:	(terlampir)	Tipe	:	(terlampir)	Jumlah (set)	:	(terlampir)	Periode Produksi	:	
Nama Perusahaan	:																																	
Alamat	:																																	
Izin Usaha Industri	:																																	
NIB	:																																	
NPWP	:																																	
Nomor Induk Kepabeanan	:																																	
Merek	:																																	
Jenis	:	(terlampir)																																
Tipe	:	(terlampir)																																
Jumlah (set)	:	(terlampir)																																
Periode Produksi	:																																	
<p>Dalam hal terdapat kondisi barang <i>shortage</i>, <i>mistake</i>, dan/atau <i>reject</i>, dapat dilakukan importasi susulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai Surat Persetujuan ini.</p> <p>Surat Persetujuan ini berlaku 12 bulan sejak tanggal diterbitkan.</p>																																		
<p>Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika</p> <p>(.....)</p>																																		

Format E Permohonan Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD

KOP SURAT PERUSAHAAN	
No.	
Hal : Permohonan Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD	
Yth. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI di Jakarta	
Dengan hormat,	
Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Perindustrian No. Tahun tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, bersama ini kami Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor:	
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Izin Usaha Industri	:
Kode Perusahaan	: (tiga karakter)
Surat Pendaftaran Merek/	:
Surat Pengakuan APM	:
mengajukan permohonan Surat Persetujuan dalam rangka melakukan importasi Komponen Non-IKD untuk keperluan produksi kendaraan bermotor dengan:	
Merek	:
Jenis	:
Tipe	:
Pos Tarif	:
Jumlah (Set)	:
Periode Produksi	:
Permohonan ini kami lengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir.	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami sampaikan terima kasih	
.....	
Penanggung Jawab Perusahaan	
<i>ttd. & cap</i>	
Nama	
Tembusan :	
1. Arsip	
2. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	

Format F Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD

KOP SURAT DIRJEN ILMATE	
	Jakarta,
Nomor :
Hal :	Surat Persetujuan Impor Non IKD
Yth. Presiden Direktur	
.....	
di-	
tempat	
<p>Schubungan dengan Surat PT..... No....., perihal Permohonan Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor Non IKD, berdasarkan hasil analisis atas pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, dengan ini kami terbitkan Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor Non IKD kepada:</p>	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Izin Usaha Industri	:
NIB	:
NPWP	:
Nomor Induk Kepabeanan	:
untuk mengimpor komponen Non-IKD yang akan digunakan memproduksi Kendaraan Bermotor IKD dengan	
Nama komponen	: (terlampir)
Pos Tarif	: (terlampir)
Jenis	: (terlampir)
Jumlah (unit)	: (terlampir)
Periode Produksi	:
Surat Persetujuan ini berlaku 12 bulan sejak tanggal diterbitkan.	
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (.....)	

Format G Permohonan Surat Penetapan

KOP SURAT PERUSAHAAN	
No.	
Hal : Permohonan Surat Penetapan	
Yth, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian di Jakarta	
Dengan hormat,	
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Perindustrian No. Tahun tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, bersama ini kami Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor:	
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Izin Usaha Industri	:
Kode Perusahaan	: (tiga karakter)
Surat Pendaftaran Merek/	:
Surat Pengakuan APM	:
mengajukan permohonan Surat Penetapan untuk keperluan pengajuan Surat Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor IKD. Permohonan ini kami lengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir.	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami sampaikan terima kasih	
.....	
Penanggung Jawab Perusahaan	
ttd. & cap	
Nama	
Tembusan :	
1. Arsip	
2. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	

Format H Surat Penetapan

KOP SURAT DIRJEN ILMATE	
	Jakarta,
Nomor :
Hal :	Surat Penetapan
Yth. Presiden Direktur	
.....	
di-	
Tempat	
<p>Sehubungan dengan Surat PT..... No....., perihal Permohonan Surat Penetapan, berdasarkan hasil analisis atas pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. ... Tahun tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, dengan ini kami terbitkan Surat Penetapan kepada:</p>	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Izin Usaha Industri	:
API-P	:
NPWP	:
Nomor Induk Kepabeanan	:
<p>Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika</p>	
(.....)	

Format J

1. Laporan Pelaksanaan Ekspor Kembali Komponen Kendaraan Bermotor

KOP SURAT PERUSAHAAN								
<p>Tanggal : No. Surat : Exportir : Izin Import : CKD / IKD KBM : Merek :</p>								
No.	Tipe KBM	Nama Part	Nomor Part	Jumlah	PIB		PEB	
					Nomor Pendaftaran	Tanggal	Nomor Pendaftaran	Tanggal
<p>.....</p> <p>Penanggung Jawab Perusahaan</p> <p><i>ttd. & cap</i></p> <p>Nama</p>								

3. Laporan Pelaksanaan Pemusnahan Komponen Kendaraan Bermotor

KOP SURAT PERUSAHAAN								
Tanggal : No. Surat : Importir : Izin Import : CKD / IKD KBM : Merek :								
No.	Nama Part	Nomor Part	Jumlah	Jumlah	P I B		Dokumen Pemusnahan	
					Nomor Pendaftaran	Tanggal	Nomor	Tanggal
..... Penanggung Jawab Perusahaan <i>ttd. & cap</i> Nama								

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA